



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021-2026

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI**

KATA PENGANTAR

Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan Jambi yang maju sesuai dengan visi Jambi 2021-2026, yaitu **“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan perlu memperhatikan keseimbangan tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu : ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Apabila tiga pilar pembangunan berkelanjutan berjalan seimbang, maka diharapkan pembangunan akan meningkatkan nilai dan fungsi dari lingkungan itu sendiri dan bukan sebaliknya.

Implementasi pembangunan berkelanjutan menyangkut spektrum yang luas dan mengandung pengertian yang komprehensif, menuntut keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan serta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk masyarakat. Selain itu, dalam proses perencanaan diperlukan data dan informasi untuk menilai dan menentukan prioritas masalah dan memberikan rekomendasi bagi penyusun kebijakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai salah satu dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Renstra ini bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mempunyai fungsi untuk memberikan panduan bagi perencanaan pembangunan secara komprehensif sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien melalui program/kegiatan/subkegiatan yang terukur.

Akhirnya, kami berharap semoga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang telah disusun ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan seluruh Program/Kegiatan/Subkegiatan selama 5 tahun dan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah serta mampu memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi guna mewujudkan “*good governance*” di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Jambi, Desember 2021

KEPALA DINAS

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660722 199303 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSIJAMBI.....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan HidupProvinsi Jambi	13
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	43
2.3 Kinerja Pelayanan	47
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan DLH Provinsi Jambi	87
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI	88
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	88
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih	93
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategis	103
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	108
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	111
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	116
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN...	119
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	135
BAB VIII PENUTUP	139
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur SDMDi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021.....	43
Tabel 2.2	Struktur SDM Berdasarkan Eselon, Pejabat Fungsional Dan Golongan Tahun 2021.....	44
Tabel 2.3	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi s.d Tahun 2021.....	45
Tabel 2.4	Jenis dan Tahun Pengadaan Kendaraan Dinas di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.....	46
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2016-2020(Berdasarkan Sasaran Renstra 2016-2021).....	48
Tabel 2.6	Hasil Pemantauan Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2020.....	50
Tabel 2.7	Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2020.....	51
Tabel 2.8	Titik Pantau Sungai Batang Hari (APBN).....	52
Tabel 2.9	Capaian Kinerja 2016-2020 (IKA).....	52
Tabel 2.10	Capaian Kinerja 2016-2020 (IKU).....	55
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Tahun 2016-2020 (Penurunan Emisi GRK).....	59
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017).....	61
Tabel 2.13	Target dan Realisasi PAD UPTD Laboratorium Lingkungan Tahun 2016-2021.....	65
Tabel 2.14	Target dan Realisasi Jumlah Sampel yang Diterimapada UPTD Labling Tahun 2016-2021.....	65
Tabel 2.15	Jumlah Pengaduan yang Diterima oleh Pos Pengaduan DLH Provinsi JambiTahun 2016-2021.....	67
Tabel 2.16	Daftar Penilaian Dokumen AMDAL Tahun 2020-2021.....	70
Tabel 2.17	Data Timbulan Limbah B3 medis tahun 2019 dan estimasi LB3 medis tahun 2020di Provinsi Jambi.....	71
Tabel 2.18	Estimasi Pendapatan Jasa Usaha Pengolahan Limbah B3 Medis.....	73
Tabel 2.19	Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.....	76
Tabel 2.20	Data Hasil PROPER Tahun 2016-2020.....	77
Tabel 2.21	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Adipura.....	77
Tabel 2.22	Data Validasi Dokumen KLHS Kab/Kota di Provinsi Jambi.....	80
Tabel 2.23	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun2016-2020.....	86
Tabel 2.24	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.....	87

Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.....	88
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	98
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi.....	106
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)...	108
Tabel 3.5	Analisis SWOT Penentuan Isu-isu Strategis.....	109
Tabel 4.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.....	112
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Periode 2021-2026.....	115
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	116
Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (RENSTRA Tahun 2021-2026).....	121
Tabel 6.2	Tagging Kegiatan Hibah JSMLP BIOCF ISFL Provinsi Jambi.....	132
Tabel 6.3	Output dan Sub Output Kegiatan Penerusan Hibah Proyek J-SLMP Provinsi Jambi.....	133
Tabel 6.4	Rincian Program Kegiatan dan Pendanaan Kegiatan Hibah BIOCF.....	134
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.....	136
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Urusan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.....	137
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.....	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi DLH Provinsi Jambi.....	19
Gambar 2	Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan..	24
Gambar 3	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (Rancangan Nomenklatur Baru).....	40
Gambar 4	Rancangan Struktur Organisasi UPTD (Pengelolaan TPA Sampah Regional Provinsi Jambi dan Pengelolaan Limbah B3 Provinsi Jambi)	42
Gambar 5	Posisi IKA Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2020.....	53
Gambar 6	Posisi IKU Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2020.....	56
Gambar 7	Penurunan Emisi GRK (Sektor Limbah).....	47
Gambar 8	Grafik jumlah penanganan pengaduan di pos pengaduan lingkungan hidup Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020.....	68
Gambar 9	Peta calon lokasi pengolahan LB3 medis di Desa Senamat Kec. Pelepat Kab. Bungo Provinsi Jambi.....	72
Gambar 10	Timbulan sampah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi Tahun 2019-2020.....	75

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Pusat telah menetapkan dasar-dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya. Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 272 telah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, adapun pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 2 menyatakan bahwa Perencanaan

pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya dengan mengintegrasikan rencana tata ruang serta berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi harus melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam rangka meningkatkan perwujudan akuntabilitas kinerja.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam rangka mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Provinsi Jambi perlu didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Government*) dimana salah satu yang menjadi tolak ukurnya adalah Rencana Strategis (Renstra). RENSTRA menjadi dokumen perencanaan yang sangat penting sebagai pedoman dalam perencanaan kinerja yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi disusun berdasarkan isu lingkungan hidup yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang Renstra Tahun 2016-2021, mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sehingga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, dan diarahkan kepada pemantapan pembangunan di bidang lingkungan hidup secara menyeluruh sesuai dengan Visi, Misi, dan Kebijakan Gubernur Provinsi Jambi serta memperhatikan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Perangkat Daerah (PD) berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Prinsip perencanaannya dilandasi dan dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki lembaga ini sebagai lembaga teknis daerah bidang lingkungan hidup di Provinsi Jambi. Disamping itu Renstra ini juga menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD), dasar penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah (PD) dan menjadi acuan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (PD). Renstra Perangkat Daerah (PD) dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar

pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Jambi khususnya di bidang lingkungan hidup.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jambi, maka rumusan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi untuk 5 tahun mendatang dapat bersinergis dengan arah pembangunan Provinsi Jambi untuk Tahun 2021-2026. Tujuan, sasaran dan arah kebijakan tersebut diimplimentasi secara internal dengan memperhatikan kondisi dan pencapaian pembangunan bidang lingkungan hidup di Provinsi Jambi antara lain:

- Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memiliki sumber daya manusia yang mampu berdaya saing dalam melaksanakan tupoksi dengan profesional dan berkualitas;
- Sarana dan prasarana dapat didayagunakan seoptimal mungkin;
- Mendapatkan penghargaan dalam penilaian-penilaian pelaksanaan program tingkat nasional;
- Mampu menurunkan kerusakan Sumber Daya Alam sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Provinsi Jambi;
- Mampu mengendalikan pencemaran lingkungan dari industri dan domestik sehingga memberikan lingkungan yang bersih menuju masyarakat sehat dan sejahtera, dimana masyarakat yang sejahtera diproyeksikan sebagai :
 - Tersedianya sumber daya alam (air, udara, tanah) yang memiliki kualitas sesuai baku mutu yang ditetapkan;
 - Penegakan hukum lingkungan

Dalam pelaksanaannya, Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari pada masyarakat, stakeholder yang terkait dengan lingkungan hidup serta pihak eksekutif dan legislatif baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan dalam upaya-upaya pengendalian lingkungan hidup khususnya aspek yang sangat erat kaitannya dengan implentasi program dan kegiatan yang menjadi wewenang Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi.

Adapun hubungan Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan Dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Dalam RPJPD Provinsi Jambi 2005-2025, ditetapkan visi yang akan diwujudkan, yaitu **“Jambi yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera”**. Visi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu : (1) Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif; (2) Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya; (3) Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum; (4) Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib; (5) Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan; (6) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, visi RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT”**. Untuk mewujudkan visi dalam RPJP Provinsi Jambi 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 maka dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2021-2026 ditetapkan tujuan **“Mewujudkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”** dengan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Udara, Air, dan Air Laut serta Ekosistem Gambut”**.
2. Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) sehingga Renstra PD merupakan bagian integral dari RPJMD. Sasaran yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sesuai misi ke-2 adalah **“Memantapkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat”**. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sasaran dari

RPJMD, maka DLH memiliki sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja utama Gubernur Jambi.

3. Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, (Renstra Perangkat Daerah (PD) Kab./Kota) disusun melalui koordinasi dan sinergisitas antara Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Perangkat Daerah Provinsi. Sinergisitas dituangkan juga kedalam Rencana Kerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Kerja. Dengan adanya koordinasi diharapkan program-program yang direncanakan dalam renstra perangkat daerah Provinsi dapat disinkronkan dengan renstra Kabupaten/Kota.

4. Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah (PD))

Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra Perangkat Daerah (PD) dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan. Pelaksanaan Renstra PD 2021-2026, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Jambi yang memuat prioritas program dan kegiatan.

5. Keterkaitan antara Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Renstra K/L, selain program daerah Provinsi yang dilaksanakan dengan berpedoman kepada RPJMD, renstra Perangkat Daerah juga dapat bersinergi dengan renstra K/L sehingga menunjang program pembangunan nasional melalui renja yang disusun oleh K/L. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan rencana strategis dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan 4 (empat) tujuan pembangunan Tahun 2020-2024, dimana 2 (dua) tujuan memiliki relevansi yang kuat dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yaitu (a) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim dan (b) Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah : (1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim (pilar lingkungan); (2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan (pilar ekonomi); (3) Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan (pilar sosial); dan (4) Terselenggaranya tata kelola & inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berorientasi daya saing (pilar tata kelola), dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 68,71 (tahun 2020) yang diupayakan terus membaik sehingga pada tahun 2024 diharapkan mencapai 69,74. Berdasarkan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, IKLH Provinsi Jambi 2021 s/d tahun 2024 yaitu berada pada selang 71,70–72,80.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim;
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/ KUM. 1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja pemerintah Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada 7 (tujuh) Gubernur untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2021;
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

37. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
42. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
43. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renstra DLH Provinsi Jambi adalah memberikan arah kebijakan dan sebagai dokumen perencanaan DLH Provinsi Jambi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi selama kurun waktu 2021-2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Renstra DLH Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Untuk menentukan arah dan pengembangan serta capaian dari perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang;

2. Mendukung konsistensi penyelenggaraan pembangunan dalam aspek Lingkungan Hidup dari satu periode ke periode selanjutnya dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Jangka Panjang Daerah Perangkat Daerah Provinsi Jambi, memberikan tuntunan dalam pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhadap kinerja yang lebih optimal;
3. Untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan;
5. Sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun rancangan Renstra selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan sampai saat ini, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis bidang urusan lingkungan hidup.

4. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi periode 2021-2026.

5. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam menjabarkan sasaran jangka menengah untuk 5 (lima) tahun mendatang.

6. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk 5 tahun ke depan yang dilengkapi indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

7. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

8. BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi disertai dengan harapan bahwa dokumen ini bias jadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun mendatang oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan institusi yang menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Pemerintah Provinsi Jambi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagaimana tersurat dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, yaitu :

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peggendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan eksistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pegendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup;
3. Pengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan ekanekaragaman hayati pengendalian perubahan

- iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;
4. Pemanatauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan ekanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;
 5. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program kegiatan pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional serta UPTD;
 6. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
 7. Penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta penataan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
 8. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah bidang lingkungan hidup;
 9. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi; dan
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala

Tugas Kepala Badan yaitu melakukan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fungsi DLH serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional.

2. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Sekretariat yaitu membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan rencana program pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, data dan informasi dan pengelolaan barang milik daerah pada lingkup dinas lingkungan hidup. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Pengkoordinasian kegiatan dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi;
- b. Pengkoordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi
- c. Pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi tatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, arsip dan dokumentasi dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
- e. Pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Tata Lingkungan dengan tiga seksi

- a. Kepala Seksi Inventarisasi lingkungan hidup;
- b. Kepala Seksi perubahan iklim dan perencanaan ekonomi lingkungan
- c. Kepala Seksi kajian dampak lingkungan

Tugas Bidang Tata Lingkungan yaitu menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan dibidang inventarisasi lingkungan hidup, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis, inventarisasi lingkungan hidup, pengelolaan

- keanekaragaman hayati, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan;
- b. Pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal dan kajian dampak lingkungan;
 - c. Pengevaluasi pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatandan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, pengembangan dan pengkajian dampak lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal;
 - d. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pegnelolaan di bidang konservasi lingkungan meliputi, pengembangan periangkat mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan inventarisasi emisi gas rumah kaca atau aksi daerah gas rumah kaca (RAD GRK), penetapan status dan tingkat emisi gas rumah kaca, pegendalian bahan perusak ozon;
 - e. Pelaksanaan pemberdayaa masyarakat dibidang tata lingkungan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan dengan tiga seksi
- a. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran
 - b. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan; dan
 - c. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, B-3 dan limbah B-3

Tugas Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan yaitu melaksanakan sebagian tugas membantu Dinas dalam rangka merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3, sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah B-3 dan limbah B-3;
 - b. Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3;
 - c. Pengevaluasian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3;
 - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - e. Pelaksanaan fungsi teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengelolaan persampahan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Penaatan Lingkungan dengan tiga seksi
- a. Kepala Seksi Pengaduan
 - b. Kepala Seksi Pengawasan
 - c. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan


Tugas Bidang Penaatan Lingkungan yaitu membantu dinas dalam rangka menyiapkan kebijakan teknis dibidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
- b. Pelaksanaan pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

- c. Pengevaluasian pelaksanaan bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum;
 - d. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bidang penataan hukum lingkungan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan satu kepala Tata Usaha UPTD
7. 83 orang pelaksana yang terdiri dari kelompok fungsional umum dan fungsional tertentu yang terdiri dari fungsional PEDAL dan PPLH. Kelompok fungsional umum sejumlah 35 orang sedangkan kelompok jabatan fungsional tertentu berjumlah 48 orang (PEDAL 34 orang, PPLH 11 orang, 1 orang arsiparis, dan 2 orang penata laksana barang)

Berdasarkan susunan organisasi tersebut di atas dapat dijabarkan bahwa Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Gambar 1. Struktur Organisasi DLH Provinsi Jambi



Pada tahun 2018, Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan mengalami perubahan berdasarkan Pergub Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terdiri dari :

1. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan;
2. Sub bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengembangan Laboratorium
4. Seksi Teknis
5. Kelompok jabatan fungsional

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang laboratorium lingkungan. UPTD Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengujian secara laboratoris untuk seluruh komponen lingkungan;
- b. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- c. pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan; dan
- d. pemberian informasi dan pengamatan komponen lingkungan secara laboratoris.

1. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan

UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala UPTD. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu untuk melakukan analisis laboratoris serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi di bidang lingkungan. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan data dan hasil uji laboratorium;
- b. pengelolaan kegiatan laboratorium dan pengendalian kinerja laboratorium;
- c. pengelolaan sumber daya manusia laboratorium;

- d. pengoordinasian kunjungan dari pihak luar;
- e. pengesahan dokumen Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, Visi & Misi, Panduan Mutu (level I) dan dokumen Prosedur Kerja (level II);
- f. pemantauan secara keseluruhan tugas seksi mutu, seksi teknik, subbagian tata usaha, petugas administrasi, penyelia-penyelia, analis dan petugas pengambil contoh (PPC) agar sesuai dengan kebijakan laboratorium;
- g. penetapan pelaksanaan penerapan gagasan baru yang berkaitan dengan jaminan mutu, ruang lingkup pelayanan dan peningkatan profesionalisme laboratorium;
- h. pemberian saran-saran atau pertimbangan kepada kepala dinas, baik diminta maupun tidak diminta sehubungan dengan langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- i. pengoordinasian dengan bidang-bidang pada dinas untuk kelancaran tugas-tugas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengelola administrasi surat menyurat, menyiapkan laporan urusan rumah tangga dan kehumasan dan menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan pendayagunaan laboratorium lingkungan. Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD Laboratorium Lingkungan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan kepegawaian;

- e. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD Laboratorium Lingkungan;
- g. penyusunan standar operasional prosedur UPTD Laboratorium Lingkungan;
- h. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD Laboratorium Lingkungan;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
- j. penyusunan dan penetapan standar sertifikasi hasil uji laboratorium;
- k. pemberian informasi kepada pelanggan tentang kemampuan pengujian dan pelayanan laboratorium;
- l. pelayanan keluhan/umpan balik pelanggan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengembangan Laboratorium

Seksi Pengembangan Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan. Kepala Seksi Pengembangan Laboratorium mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan kebutuhan dan kehumasan laboratorium. Seksi Pengembangan Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengelolaan laboratorium jangka pendek dan jangka panjang;
- b. perencanaan pelatihan bagi personel laboratorium;
- c. perencanaan penambahan alat-alat laboratorium; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Teknis

Seksi Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan. Kepala Seksi Teknis mempunyai tugas menyiapkan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran pengujian di laboratorium, melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan dalam pengujian dan melaksanakan kegiatan uji banding antar laboratorium serta menandatangani laporan hasil uji laboratorium. Seksi Teknis menyelenggarakan fungsi :


- a. pelaksanaan kelancaran pengujian di laboratorium;
- b. pelaksanaan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan dalam pengujian;
- c. pelaksanaan kesesuaian metode uji dengan standar acuan yang telah ditetapkan;
- d. pelaksanaan kegiatan uji banding antar laboratorium lingkungan atau laboratorium yang sejenis;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap prestasi personel, sarana laboratorium, serta metode uji dan ruang lingkup pengujian;
- f. pengembangan aktifitas pengujian dan pengambilan sampel; pelaksanaan pemenuhan persyaratan kondisi dan akomodasi lingkungan pengujian sesuai kebutuhan;
- g. pengelolaan limbah laboratorium; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. Pejabat fungsional dalam melaksanakan

tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.

Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan



Sementara itu, penerbitan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi menyebutkan perubahan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menjadi Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Hal ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.74/Menlhk/Setjen/Kum/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah menyampaikan draft perubahan nomenklatur Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi melalui Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Nomor S-020/DLH-1.1/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 ke Gubernur Jambi Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi sehingga perubahan nomenklatur tersebut masih dalam proses pengajuan di Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi. Saat penyusunan dokumen Rencana Strategis ini perubahan nomenklatur (struktur organisasi) belum dikukuhkan. Berikut ini pengelompokan tugas perangkat daerah berdasarkan fungsi pada perubahan nomenklatur :

A. KELOMPOK BIDANG

1. Kelompok Bidang Fungsi 1 (Penataan dan Penataan PPLH)

a. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:

- 1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- 2) Penyusunan dokumen RPPLH;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- 6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif desintetif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- 9) Penyusunan NSDA dan LH;
- 10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup;
- 11) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- 13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- 14) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 15) Fasilitas keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- 16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- 17) Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- 18) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- 19) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- 20) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- 21) Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- 22) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanpengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 23) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 24) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- 25) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;

- 26) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- 27) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 28) Sosialisasi tata cara pengaduan;
- 29) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 30) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 31) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 32) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 33) Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- 34) Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- 35) Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- 36) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 37) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- 38) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

b. Kelompok Bidang Fungsi 1, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1 (Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan), melaksanakan tugas:
 - a) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b) Penyusunan dokumen RPPLH;
 - c) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - g) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i) Penyusunan NSDA dan LH;
 - j) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
 - n) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - o) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - q) Pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - r) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - s) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, dan UKL/UPL);
 - t) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar, dan konsultan); dan

- u) Pelaksanaan proses izin lingkungan.
- 2) Subbidang/seksi 2 (Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan), melaksanakan tugas:
- a) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g) Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
 - h) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Subbidang/seksi 3 (Penegakan hukum lingkungan), melaksanakan tugas:
- a) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - b) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- d) Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- e) Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- f) Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- g) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- i) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

2. Kelompok Bidang Fungsi 2 (pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup)

a. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- 3) Penentuan baku mutu lingkungan;
- 4) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 5) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 6) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 7) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan Lingkungan Hidup;

- 8) Penysuunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 9) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 10) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 11) Penyediaan sarpras pemantauan Lingkungan Hidup (Laboraturium Lingkungan);
- 12) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 13) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- 14) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- 15) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi rehalibitasi dan restorai) kerusakan lingkungan;
- 16) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- 17) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- 18) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 19) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- 20) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 21) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- 22) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 23) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 24) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 25) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- 26) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hasyati;

b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari:

- 1) Subbidang/seksi 1 (Pencemaran Lingkungan), melaksanakan tugas:
 - a) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - c) Penentuan baku mutu lingkungan;
 - d) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehanilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - g) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - h) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k) Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- 2) Subbidang/seksi 2 (Kerusakan Lingkungan), melaksanakan tugas:
 - a) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

- c) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
 - d) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- 3) Subbidang/seksi 3 (Pemeliharaan LH), melaksanakan tugas;
- a) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - b) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - c) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - d) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - e) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - f) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - g) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - h) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - i) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - j) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - k) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati;
3. Kelompok Bidang Fungsi 3 (Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan peningkatan kapasitas)
- a. Kelompok Bidang Fungsi 3, melaksanakan fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di provinsi;
 - 2) Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

- 3) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
- 4) Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota);
- 5) Penyediaan sarpras pengolahan sampah;
- 6) Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- 7) Penetapan stasiun peralihan antara (*intermediate transfer facility*) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas Kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan pengelolaan sampah;
- 8) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
- 9) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- 10) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- 11) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpulan limbah B3;
- 12) Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- 13) Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- 14) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- 15) Penyediaan sarpras pengolahan limbah B3;
- 16) Pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3;
- 17) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3;
- 18) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA

terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 19) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan-keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 20) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 21) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- 22) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- 23) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 24) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 25) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 26) Pelaksanaan fasilitas kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 27) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 28) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 29) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- 30) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;

- 31) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- 32) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- 33) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- 34) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 35) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- 36) Pengembangan jenis penghargaan LH;
- 37) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- 38) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 39) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dan;
- 40) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional;

b. Kelompok Bidang Fungsi 3, terdiri dari:

- 1) Subbidang/Seksi 1 (Pengelolaan Sampah), melaksanakan tugas:
 - a) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di provinsi;
 - b) Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, daur ulang, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
 - d) Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota);
 - e) Penyediaan sarpras pengolahan sampah;
 - f) Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST regional;
 - g) Penetapan stasiun peralihan antara (*intermediate transfer facility*) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari kabupaten/kota;
 - h) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah; dan
 - i) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

- 2) Subbidang/seksi 2 (Limbah B3), melaksanakan tugas:
 - a) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - b) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpulan limbah B3;
 - c) Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - d) Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - e) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - f) Penyediaan sarpras pengolahan limbah B3;
 - g) Pengembangan investasi dalam usaha pengolahan limbah B3.

- 3) Subbidang/seksi 3 (Peningkatan Kapasitas LH), melaksanakan tugas:
 - a) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

- d) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- e) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- f) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PLH;
- h) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i) Pelaksanaan fasilitas kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PLH;
- j) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- o) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- s) Pengembangan jenis tata cara pemberian penghargaan LH;
- t) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- w) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional;

B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:

1. Pejabat pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), melaksanakan tugas melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
2. Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL)
3. Penyuluh Lingkungan (masih dalam proses pengajuan kuota)


Selain 3 (tiga) jabatan fungsional tertentu bidang lingkungan hidup, untuk jangka waktu 2021-2026 ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi akan menyiapkan kuota untuk jabatan fungsional tertentu kesekretariatan, yaitu :

1. Analis Kebijakan (Ahli Madya harus S2), sebanyak 3 orang;
2. Analis Kepegawaian, sebanyak 2 orang;
3. Arsiparis, sebanyak 2 orang;

Saat penyusunan Renstra ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah memiliki 1 orang Arsiparis Muda.

4. Pranata Komputer, sebanyak 2 orang;
5. Pranata Humas, sebanyak 2 orang;
6. Perencana, sebanyak 5 orang;
7. Analis Keuangan Pusat/Daerah, sebanyak 2 orang;
8. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, sebanyak 2 orang;
9. Perancang Peraturan Perundang-undangan (wajib SH), sebanyak 2 orang.

**Gambar 3. Rancangan Struktur Organisasi (Perubahan Nomenklatur)
Dinas Lingkungan Hidup**




Struktur organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan tidak ada perubahan masih sama, sesuai dengan lampiran Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, seperti tertera pada Gambar 2.

Sehubungan dengan rencana pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Provinsi Jambi yang berlokasi di Kabupaten Kerinci - Kota Sungai Penuh; Kabupaten Bungo, Tebo dan Merangin; dan Kabupaten Muara Jambi dan Kota Jambi maka akan dibentuk UPTD Pengelolaan TPA Sampah Regional Provinsi Jambi dengan rancangan struktur organisasi seperti Gambar 4.

Rancangan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan TPA Sampah Regional Provinsi Jambi ini mengadopsi Struktur UPTD Laboratorium Lingkungan yang sudah ada. Selain itu, juga akan dipersiapkan UPTD Pengelolaan Limbah B3 dengan rancangan struktur organisasi yang sama dengan UPTD Pengelolaan TPA Sampah Regional.

Gambar 4. Rancangan Struktur Organisasi UPTD (Pengelolaan TPA Sampah Regional Provinsi Jambi dan Pengelolaan Limbah B3 Provinsi Jambi)



2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

A. Sumber Daya Manusia

Secara umum, jumlah pegawai ASN di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi hingga pertengahan tahun 2021 mencapai 100 orang, dengan rincian 42 orang berjenis kelamin laki-laki dan 58 orang berjenis kelamin perempuan. Selain itu, terdapat juga 40 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Tabel 2.1
STRUKTUR SDM DI LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI TAHUN 2021

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS	Persentase (%)
1	Menurut Jenis Kelamin	Laki-laki	42	42
		Perempuan	58	58
			100	100
2	Menurut Pendidikan	S.3	1	1,0
		S.2	23	23
		S.1	55	55
		D.3	13	13
		SLTA	8	8
			100	100
3	Menurut Usia	>51	23	23
		46-50	16	16
		41-45	28	28
		36-40	20	20
		31-35	12	12
		25-30	0	0
			100	100

Sumber : Subbag TU dan Kepegawaian, 2021

Jika dilihat tabel diatas maka berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan sarjana dengan rincian yaitu Pendidikan Strata 3 (S3) yaitu 1%, Pendidikan Strata 2 (S2) yaitu 23%, dan Pendidikan Strata 1 (S1) yaitu 55% dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, sedangkan yang berpendidikan terakhir Sarjana Muda (D3) dan SLTA masing-masing sebesar 13% dan 8%.

Tabel 2.2
STRUKTUR SDM BERDASARKAN ESELON,
PEJABAT FUNGSIONAL DAN GOLONGAN TAHUN 2021

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS	Persentase (%)
1	Menurut Eselon	Eselon II.a	1	1
		Eselon III.a	4	4
		Eselon IV.a	12	12
2	Menurut Fungsional & Pelaksana	Fungsional Tertentu (PPLH)	11	11
		Fungsional Tertentu (PEDAL)	34	34
		Fungsional Arsiparis	1	1
		Fungsional Penata Laksana Barang	2	2
		Fungsional Umum	35	35
			100	100
3	Menurut Golongan	Golongan I	0	0
		Golongan II	3	3
		Golongan III	77	77
		Golongan IV	20	20
			100	100

Sumber : Subbag TU dan Kepegawaian, 2021

B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana bagi aparat untuk menunjang kinerja pada urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terdiri dari aset tetap yang meliputi tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin. Adapun rekapitulasi aset tetap sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi s.d Tahun 2021

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Kendaraan roda empat	12	10	2
2	Kendaraan roda dua	7	6	1
3	Alat laboratorium	1.787	1.787	
4	Alat kantor	103	103	
5	Mebleur	322	322	
6	Alat rumah tangga	150	150	
7	Peralatan komputer/jaringan	142	142	
	- Komputer Unit			
	- Peralatan Komputer			
	- Jaringan Instalasi Listrik			
8	Alat dokumentasi	20	20	

Sumber : Subbag TU dan Kepegawaian, 2021

Tabel 2.4
Jenis dan Tahun Pengadaan Kendaraan Dinas di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

No	Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pengadaan	Kondisi Barang	Keterangan
1	Mobil	Minibus, Toyota, Kijang Innova	2019	Baik	Kendaraan Dinas Jabatan
2	Mobil	Minibus, Suzuki, AV1414F SDX ERTIGA	2013	Baik	Kendaraan Dinas Jabatan
3	Mobil	Minibus, Suzuki, AV1414F SDX ERTIGA	2013	Baik	Kendaraan Dinas Jabatan
4	Mobil	Minibus, Toyota, New Avanza 1.3 G M/T	2012	Baik	Kendaraan Dinas Jabatan
5	Mobil	Minibus, Toyota, New Avanza 1.3 G M/T	2012	Baik	Kendaraan Dinas Jabatan
6	Mobil	Minibus, Daihatsu, F700RG-TS Terios	2011	Baik	Kendaraan Dinas Jabatan
7	Mobil	Minibus, Toyota, Kijang Innova G	2011	Baik	Kendaraan Dinas Operasional
8	Mobil	Minibus, Toyota, Kijang Innova G	2015	Baik	Kendaraan Dinas Operasional
9	Mobil	Double Cabin, Mitsubishi, Strada CR 2.5	2008	Baik	Kendaraan Dinas Operasional
10	Mobil	Micro Bus, Isuzu, NHR 55 CO	2014	Baik	Kendaraan Dinas Operasional
11	Mobil	Minibus, Daihatzu, Feroza		Rusak	
12	Mobil	Minibus, Toyota Kijang		Rusak	

13	Sepeda Motor	SPM Solo, Honda, NC12A1CBF VARIO	2013	Baik	Kendaraan Dinas Jabatan
14	Sepeda Motor	SPM Solo, Honda, NC12A1CBF VARIO	2013	Baik	Kendaraan Dinas Jabatan
15	Sepeda Motor	SPM Solo, Honda, NF125TR Supra X	2012	Baik	Kendaraan Dinas Jabatan
16	Sepeda Motor	SPM Solo, Honda, NF125TR Supra X	2012	Baik	Kendaraan Dinas Jabatan
17	Sepeda Motor	SPM Solo, Honda, NF125TR Supra X	2011	Baik	Kendaraan Dinas Jabatan
18	Sepeda Motor	SPM Solo, Honda, NF125TR Supra X	2011	Baik	Kendaraan Dinas Jabatan
19	Sepeda Motor	Suzuki RC		Rusak	Ada di gudang

Sumber : Subbag TU dan Kepegawaian, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan

A. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Gambaran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dapat dilihat berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis (IKU) pada periode sebelumnya yakni periode tahun 2016-2020. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun
2016-2020
(Berdasarkan Sasaran Renstra 2016-2021)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	62	63	64	64,5	65	62,25	65,25	66,33	68,06	70,87	100,40	103,37	103,64	105,52	109,03
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	52,24	52,26	52,28	52,3	52,32	54	57,11	63,33	58,49	56,75	103,37	109,28	121,14	111,84	108,47
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	84	85	86	87	88	82,22	89,11	88,04	87,25	85,65	97,88	104,84	102,37	100,29	97,33
3.	Persentase Penurunan Emisi GRK (sektor limbah)	%	29	29	29	29	29	3,11	2,3	8,03	1,75	1,41	10,72	7,93	27,69	6,03	4,86
4.	Penyelesaian kasus lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100 (20 kasus)	100 (24 kasus)	100 (17 kasus)	100 (15 kasus)	100 (8 kasus)	100	100	100	100	100
5.	Nilai SAKIP	poin	N/A	N/A	N/A	60 (CC)	B	N/A	N/A	60 (CC)	61,59 (B)	B	N/A	N/A	100	102,65	belum ada penilaian
6.	Skor IKM	poin	N/A	N/A	80	81	82	N/A	N/A	80,19	82,79	82,83	N/A	N/A	100,24	102,21	101,01

Sumber : Subbag Program dan Keuangan, 2021

Salah satu indikator kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yaitu Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara, yang merupakan komponen dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sementara, nilai IKLH Provinsi Jambi tergantung nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Realisasi IKLH Provinsi Jambi Tahun 2020 sudah memenuhi target yang ditentukan ($70,87 > 65$). Nilai IKLH tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun 2019 menunjukkan peningkatan dari 68,06 menjadi 70,87. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD maka IKLH Provinsi Jambi untuk tahun 2020 juga telah mencapai target RPJMD 2016-2021 ($70,87 > 66$) dengan tingkat capaian sebesar 107,38%.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk tahun 2020 telah menambahkan komponen Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Jambi untuk tahun 2020 ini belum merevisi indikator kinerja utama yang hanya mencantumkan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara.

Capaian kinerja IKA dan IKU jika dibandingkan dengan target nasional sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Capaian Nasional 2020	2020		
		T	R	Capaian (%)
Indeks kualitas lingkungan hidup	70,25	65	70,87	109,03
Indeks kualitas udara	87,21	87	85,65	98,45
Indeks kualitas air	52,53	52,32	56,75	108,47
<i>Indeks kualitas air laut</i>	<i>53,53</i>	<i>68,17</i>	<i>56,75</i>	<i>83,25</i>
Indeks kualitas tutupan lahan	59,54	53,90	55,93	103,77
<i>Indeks kualitas ekosistem gambut</i>	<i>65,70</i>	<i>72,89</i>	<i>69,14</i>	<i>94,86</i>

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020

Sasaran strategis yang kedua belum bisa dihitung realisasinya karena data dari sektor-sektor yang diperoleh belum lengkap. Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2020 ini hanya memiliki data penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah yaitu sebesar 8.066,94 ton CO²e (1,41%). Sedangkan, untuk sasaran strategis yang ketiga mengalami peningkatan terhadap indikator skor indeks kepuasan masyarakat (IKM), namun belum mencapai target RPJMD (82,83 < 83), dengan tingkat capaian 99,80%.

Indeks Kualitas Air

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, di lain pihak sungai juga dijadikan

tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Sehubungan dengan peranan tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup.

Indeks kualitas air adalah gambaran kualitas air di suatu wilayah dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman tersebut menjelaskan penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (*Pollution Index* – PI). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Tabel 2.6
Hasil Pemantauan Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi
Tahun 2020

No.	Kabupaten	Nama Sungai	Lokasi Sampel	Status Mutu Air
1.	Kab. Kerinci	Batang Merangin	Desa Sanggaran Agung, Kab. Kerinci	Memenuhi
2.	Kab. Merangin	Batang Merangin	Desa Muara Emat	Ringan
	Kab. Merangin	Batang Merangin	Desa Pasar Bangko	Ringan
3.	Kab. Sarolangun	Batang Limun	Desa Pulau pandan	Ringan
	Kab. Sarolangun	Batang Tembesi	Desa Batu Kucing	Ringan
	Kab. Sarolangun	Batang Tembesi	Desa Sarolangun Kembang	Ringan
4.	Kab. Bungo	Batang Tebo	Desa Tanjung Gedang	Ringan
	Kab. Bungo	Sungai Pelepat	Desa Muaro Kuamang	Ringan
5.	Kab. Tebo	Batang Tebo	Desa Mangun Jayo	Ringan
	Kab. Tebo	Batang Sumay	Desa Teluk Singkawang	Ringan
6.	Kab. Batanghari	Batang Tabir	Peninjauan	Ringan
	Kab. Batanghari	Batang Tembesi	Pasar Muaro Tembesi	Ringan

Sumber : Bidang PPKL, 2020

Hasil pemantauan kualitas air Provinsi Jambi Tahun 2020 dari data hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan sumber dana APBD diperoleh Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jambi seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2020

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	2	8%	70	5,83333333
Ringan	22	92%	50	45,83333333
Sedang	0	0%	30	0
Berat	0	0%	10	0
Total	24			
IKA				51,67

Sumber : Bidang PPKL, 2020

Data Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 51,67 yang bersumber dana APBD (12 titik pantau) digabung dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (16 titik pantau di Sungai Batang Hari) sehingga jumlah titik pantau kualitas air di Provinsi Jambi berjumlah 28 titik di 8 Sungai. Setelah penggabungan data ini, maka Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan Indeks Kualitas Air Provinsi Jambi pada tahun 2020 sebesar 56,75.

Tabel 2.8
Titik Pantau Sungai Batang Hari (APBN)

No	Nama Desa (Lokasi Sampel)	No	Nama Desa (Lokasi Sampel)
1	Desa Pucuk Jambi, Kab.tebo	9	Desa Kubu Kandang, Kab.Batanghari
2	Desa Teluk Kayu Putih, Kab.Tebo	10	Desa Gerunggung, Kab.Muaro Jambi
3	Desa Teluk Kepayang, Kab.Tebo	11	Desa Rengas Bandung, Kab.Muaro Jambi
4	Desa Teluk Singkawang, Kab.Tebo	12	Desa Kunangan, Kab.Muaro Jambi
5	Desa Tambun Arang, Kab.Tebo	13	Desa Rukam, Kab.Muaro Jambi
6	Desa Bulu Kasap, Kab.Batanghari	14	Desa Tanjung, Kab.Muaro Jambi
7	Desa Pematang Gadung, Kab.Batanghari	15	Desa Kuala Dendang, Kab.Tanjab Timur
8	Desa Rantau Kapas Mudo, Kab.Batanghari	16	Desa Lagan Hulu, Kab.Tanjab Timur

Sumber : Bidang PPKL, 2020

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9 Capaian Kinerja 2016-2020 (IKA)

Indikator Kinerja Utama	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks kualitas air	52,24	54	52,26	57,11	52,28	81,21	52,3	58,49	52,32	56,75

Nilai IKA Provinsi Jambi tahun 2020 (56,75), mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 (58,49) sebesar 1,74 poin (3.07%). Nilai IKA Provinsi Jambi tahun 2020 sudah mencapai target apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2020 sebesar 52,32. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan nilai IKA dari tahun 2020 antara lain :


- peningkatan jumlah limbah domestik/industri yaitu hasil buangan dari kegiatan rumah tangga, perkantoran dan sarana sejenis. Contohnya : air deterjen sisa cucian, air sabun, dan air tinja (kotoran manusia maupun

hewan), perabotan rumah tangga yang rusak, plastik, bahan buangan pabrik, dsb.

- masih banyaknya jamban terapung di sepanjang sungai.
- tingkat kekeruhan air disebabkan adanya penambangan emas tanpa izin (PETI)

Pencemaran air limbah domestik dapat menyebabkan meningkatnya parameter fisika, kimia, dan biologi dalam air sungai sehingga melebihi batas baku mutu, seperti Fecal Coli, Total Coli, TSS dan BOD. Pencemaran akibat limbah domestik ini menyebabkan menurunnya kualitas air sungai dan menurunkan kemampuan dalam mendegradasi bahan organik yang terkandung pada air limbah tersebut. Tingkat pencemaran air sungai dapat mempengaruhi daya tampung sungai. Semakin tinggi tingkat pencemaran sungai maka dapat mengurangi daya tampung bahkan dapat melampaui daya tampung sungai tersebut.

Berikut perbandingan nilai IKA Provinsi Jambi dengan target IKA dalam RPJMD tahun 2020.



Gambar 5. Posisi IKA Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2020

Dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2021), pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada :

1. sungai lintas kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, sebanyak 12 titik (tertera dalam Tabel 2.5)
2. sungai Batanghari (oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sebanyak 16 titik (tertera dalam Tabel 2.8)

Kegiatan pemantauan kualitas air sungai untuk tahun 2022-2026 juga akan dilakukan pada Sungai Pengabuan. Hal ini merupakan hasil pembahasan dalam Musrenbang Tahun 2019 dan permintaan Komisi III DPRD Provinsi Jambi karena Sungai Pengabuan merupakan sungai Provinsi. Kegiatan pemantauan dalam rencananya akan mulai dilakukan pada tahun 2022 sebanyak 3 titik pantau (kawasan hulu, tengah, dan hilir).

Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Udara merupakan campuran berbagai macam komponengas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai kandungan tersebut tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam.

Pada tahun 2020, IKU dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambient dengan metode Passive Sampler yang dilakukan di 4 lokasi, yaitu area transportasi, industri dan 2 titik area komersial, yaitu dalam hal ini pemukiman dan perkantoran. Metode ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan KLHK. Dalam satu tahun umumnya dilakukan 2 (dua) kali periode pemantauan dengan durasi pemantauan masing-masing 2 minggu. Parameter

yang diuji dengan metode ini terbatas pada parameter NO₂ dan SO₂. Metode pengukuran ini merupakan metode standar yang saat ini diberlakukan secara nasional untuk digunakan dalam menghitung IKU di Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia. Skala nilai IKU adalah 0-100, dimana semakin tinggi nilai IKU berarti kualitas udara, khususnya terkait parameter NO₂ dan SO₂ semakin baik.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10 Capaian Kinerja 2016-2020 (IKU)


Indikator Kinerja Utama	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks kualitas udara	84	82,22	85	89,11	86	88,04	87	87,25	88	85,65

Nilai IKU yang diperoleh dari sumber dana APBD untuk Provinsi Jambi tahun 2020 adalah 93,59. Nilai IKU Provinsi Jambi tahun 2020 hasil pemantauan passive sampler setelah digabungkan antara data APBD dan APBN (KLHK) adalah 85,65, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.8. Nilai IKU Provinsi Jambi tahun 2020 ini dibandingkan dengan target di RPJMD tahun 2016-2021 belum memenuhi target, dimana targetnya mencantumkan nilai IKU sebesar 88. Namun, nilai IKU ini mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu 87,25. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKU ini antara lain :

1. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh bertambahnya aktivitas yang menghasilkan emisi. Sumber utama gas NO₂, yang berasal dari aktivitas pembakaran bahan bakar fosil dengan temperatur tinggi pada kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor bahan bakar diesel juga memberikan kontribusi terhadap pencemaran SO₂.

2. Faktor meteorologi, seperti arah angin, kecepatan angin dan jumlah hari hujan, serta waktu pengambilan sampel (musim penghujan atau musim kemarau).
3. Meningkatnya populasi manusia dan banyaknya kebutuhan akan lahan makin meningkat sehingga pembukaan lahan dengan cara dibakar pun meningkat.
4. Pencemaran dari industri yang semakin banyak juga mempengaruhi kualitas udara.

Secara grafik terlihat sebagai berikut :



Gambar 6. Posisi IKU Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2020
(sumber : DLH Provinsi Jambi, 2020)

Provinsi Jambi telah melaksanakan amanah undang-undang maupun peraturan perundangan dibawahnya terkait pengendalian pencemaran udara dengan melakukan berbagai program kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan anggaran pengelolaan lingkungan melalui dana APBD
2. Tindakan Persuasif melalui program pembinaan dan penilaian kinerja lingkungan Instansi Pemerintah, Swasta maupun masyarakat umum yang berdampak pada perbaikan mutu udara, diantaranya:

- a. Pembinaan pengelolaan lingkungan bagi industri dan kegiatan usaha lainnya;
- b. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan melalui PROPER;
- c. Penghargaan Kalpataru bagi pelestari dan penyelamat lingkungan;
- d. Program Adiwiyata dan Program Kampung Iklim
- e. Pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan industri seperti PROPER oleh KLHK

Kinerja pengelolaan lingkungan industri, termasuk didalamnya aspek Pengendalian Pencemaran Udara meningkat dari tahun ke tahun yang tentunya dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas udara di Provinsi Jambi.

3. Tindakan Represif berupa pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
4. Pemantauan rutin kualitas udara ambien secara rutin pada lokasi pemukiman, lalu lintas padat dan sekitar industri.

Persentase Penurunan Emisi GRK

Rekap hasil inventarisasi tingkat emisi gas rumah kaca Provinsi Jambi berdasarkan sektor dari tahun 2010 sampai dengan 2017 berdasarkan sektor menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan emisi GRK. Pada tahun 2010 tingkat emisi GRK sebesar 1.125,85 Gg CO₂-e, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 134.705,72 Gg CO₂-e.

Emisi GRK yang bersumber dari kehutanan dan limbah merupakan kontributor utama besarnya emisi GRK di Provinsi Jambi. Pada tahun 2018 Emisi GRK sektor kehutanan sebesar 87.182,31 Gg CO₂-e. Emisi terjadi karena adanya perubahan tutupan lahan akibat aktivitas pembangunan dan

kebakaran gambut. Sedangkan emisi dari sektor limbah sebesar 45.195,01 Gg CO₂-e. Emisi dari sektor limbah terjadi karena peningkatan jumlah penduduk Provinsi Jambi sehingga limbah domestik padat dan cair yang dihasilkan meningkat dan pengelolaan limbah tersebut belum mampu menurunkan emisi GRK. Pengelolaan TPA yang belum menerapkan *sanitary landfill* menjadi penyumbang emisi GRK di Provinsi Jambi.

Tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2020 baru bisa dilihat dari data sektor limbah melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

1. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

PEP RAD GRK terdiri dari kegiatan inti dan kegiatan pendukung dari berbagai sektor yaitu lahan, energi/transportasi, limbah dan pertanian. Kementerian PPN/Bappenas telah mengembangkan sistem PEP Online yang bertujuan untuk mempermudah POKJA RAN/RAD GRK dalam melaporkan pencapaian penurunan emisi GRK. Pada bulan November 2019 telah diluncurkan sistem online AKSARA sebagai pengembangan sistem PEP Online. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai admin sektor limbah. Hasil pengolahan data dengan aplikasi AKSARA terdapat 75 aksi mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2020 dari sektor limbah yang dilaksanakan melalui APBD Provinsi Jambi maupun APBD Kab/Kota. Aksi mitigasi tersebut mampu menurunkan emisi GRK sebesar 596,97 juta ton CO₂^e . Sementara di tahun 2019 aksi mitigasi ini mampu menurunkan ton 0,01 juta ton CO₂^e.

2. Program Kampung Iklim (Proklam)


Kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim juga dilakukan melalui pembinaan program kampung iklim tahun 2020 telah dilaksanakan di 11 kab/kota di Provinsi Jambi. Tahun 2020, Provinsi Jambi meraih penghargaan

Proklam kategori Utama sebanyak 9 lokasi proklam, kategori Madya sebanyak 1 lokasi Proklam, dan kategori Pratama sebanyak 6 lokasi proklam. Proklam dengan kategori Utama diraih oleh 9 lokasi Proklam yaitu Dusun Sungai Anak (Batanghari), Desa Jernih Jaya (Kerinci), Kel. Mudung Laut (Kota Jambi), Kampung Kenali (Kota Jambi), Desa Seling (Merangin), Desa Renah Alai (Merangin), Desa Bukit Harapan (Tanjungbar), Desa Sungsang (Tanjungbar), dan Desa Kota Baru (Tanjungtim). Kategori Madya diraih oleh Desa Pendung Talang Genting. Sedangkan kategori Pratama diraih oleh Desa Talang Lindung (Sungai Penuh), Desa Butang Baru (Sarolangun), Desa Argosari (Sarolangun), Dusun Suka Jadi Desa Payo Lebar (Sarolangun), Desa Bangun Jayo (Sarolangun) dan Desa Senyerang (Tanjungbar). Penurunan emisi GRK tahun 2020 dari 9 kampung iklim kategori utama sebesar 7.469,97 ton CO₂e.

Sementara tahun 2019 ada 30 kampung iklim yang memperoleh penghargaan yang terbagi dalam 3 kategori yaitu utama (16), madya (11), dan pratama (4). Penurunan emisi GRK tahun 2019 dari 16 kampung iklim kategori utama sebesar 9288,76 ton CO₂e.

Tabel 2.11 Capaian Kinerja Tahun 2016-2020 (Penurunan Emisi GRK)

Tahun	Jumlah Kegiatan Aksi Mitigasi	Emisi BAU (ton CO₂e)	Penurunan Emisi (ton CO₂e)	% Penurunan Emisi
Bidang Pengelolaan Limbah				
2016	39 kegiatan inti dan pendukung	543.390	16.923,20	3,11
2017	24 kegiatan inti dan pendukung	553.070	12.732,29	2,30
2018	23 kegiatan inti dan pendukung	562.600	45.195,01	8,03
2019	3 kegiatan inti dan 5 kegiatan pendukung	571.960	10.000	1,75
2020	6 kegiatan inti dan 4 kegiatan pendukung	571.960	8.066,94	1,41



Gambar 7. Penurunan Emisi GRK (Sektor Limbah)

Penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2020 sektor limbah sebesar 8.066,94 ton CO₂e, (1,41%) angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2018 sebesar 10.000 ton CO₂e (1,75%). Persentase penurunan emisi GRK tahun 2020 hanya 80,57% dibandingkan tahun 2019. Faktor yang mempengaruhi tingkat emisi gas rumah kaca ini antara lain :

- a. Timbulan sampah domestik/industri
- b. Masih minimnya perusahaan yang menerapkan sistem manajemen lingkungan

B. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA DALAM PERMENDAGRI NO.86 TAHUN 2017

Tingkat capaian kinerja pelayanan berdasarkan aspek urusan lingkungan hidup yang terdapat di dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI
(Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017)

No	Indikator	Capaian					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada/tidak ada
2.	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada/tidak ada
3.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada/tidak ada
4.	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada/tidak ada
5.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada/tidak ada
6.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	87,01	57,11	81,21	58,49	56,75	Rumus
7.	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	90,09	89,11	88,04	87,25	85,65	Rumus
8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	N/A	N/A	58.22	60.84	55,93	Rumus
9	Laporan Inventarisasi GRK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada/tidak ada
10	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada/tidak ada
11	Jumlah limbah B3 yang dikelola	N/A	N/A	139.001	133.057	142.981	Jumlah Limbah B3 yang dikelola
12	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani	0	0	0	0	0	Jumlah Dokumen

	Gubernur						
13	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	N/A	N/A	N/A	24%	53%	Rumus
14	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	0	0	5	5	5	Jumlah PPLHD
15	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Jumlah MHA
16	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Jumlah MHA
17	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Jumlah
18	Penetapan hak MHA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Jumlah
19	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	-	-	-	-	-	Rumus
20	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	-	-	Ada	-	-	Rumus
21	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	-	-	-	-	-	Jumlah Pelatihan
22	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Ada/Tidak ada
23	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha	20	24	17	15	8	Rumus

	dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani						
24	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada/Tidak ada
25	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi	-	-	-	15,42%	17,2%	Rumus

Jenis pelayanan bidang lingkungan hidup meliputi :

- a. Pelayanan Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
- b. Pelayanan Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
- c. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL, DELH/DPLH, UKL-UPL) dan Izin Lingkungan;
- d. Pelayanan Rekomendasi Izin Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan Limbah B3;
- e. Pelayanan Pembinaan Pengelolaan Sampah;
- f. Pelayanan Penuaan Hukum Lingkungan melalui Penilaian Kinerja Perusahaan;
- g. Pelayanan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten/Kota;
- h. Pelayanan penyediaan informasi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, resiko lingkungan, jasa lingkungan dan ekonomi lingkungan, keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- i. Pelayanan penyediaan dokumen RPPLH, baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan;
- j. Pelayanan Penyediaan Jasa Teknis (Pelatihan / Pembinaan, Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup Kepada Kabupaten / Kota);

- k. Pelayanan Penyediaan Informasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut, dan Gambut
- l. Pelayanan Penyediaan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi;

Pelayanan Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memiliki Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan. Pada tahun 2013, UPTD Laboratorium Lingkungan Daerah telah teregistrasi kompetensi oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI nomor 00056/LPJ/LABLING-1/LRK/KLH.

Kegiatan pendayagunaan laboratorium lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilaksanakan dalam bentuk memberikan layanan pengujian kualitas air, udara dan tanah yang berasal dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, perseorangan dan akademika. Jumlah parameter yang masuk dalam lingkup akreditasi yaitu air permukaan 36 parameter, air limbah 32 parameter, udara ambien 6 parameter, udara emisi 10 parameter, dan tanah 12 parameter. Layanan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sasaran dari kegiatan UPTD laboratorium lingkungan ini menjadikan Laboratorium Lingkungan di Provinsi Jambi yang unggul dan profesional dalam layanan pengujian kualitas lingkungan bagi pengguna jasa dan mampu menyediakan data kualitas lingkungan di Provinsi Jambi guna mendukung sasaran strategi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam menunjang pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan.

Jumlah sampel yang masuk selama tahun 2020 sebanyak 2.387 sampel, terdiri dari 1.310 sampel air limbah, 483 sampel air sungai, 288 sampel air sumur, 38 sampel biota, 108 sampel tanah, dan 160 sampel udara. Jumlah sampel yang diperiksa ini mengalami penurunan dari tahun 2019, dimana

tahun 2019 jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 4.320 sampel. Selama 2 bulan (April dan Mei) tidak menerima sampel karena adanya kebijakan *work from home* dari Pemerintah Provinsi Jambi terkait pandemi Covid-19. Sedangkan, target penerimaan retribusi jasa laboratorium Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.500.000.000,- dan realisasi per 31 Desember sebesar Rp1.750.013.834,-.

Tabel 2.13 Target dan Realisasi PAD UPTD Laboratorium Lingkungan Tahun 2016-2021

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2016	2.600.000.000	3.432.370.636
2017	3.400.000.000	3.597.531.951
2018	3.400.000.000	4.141.975.012
2019	4.027.000.000	3.730.997.733
2020	1.500.000.000	1.750.013.834
TOTAL	14.927.000.000	16.652.889.166

Sumber : Subbag Program dan Keuangan, 2021

Tabel 2.14 Target dan Realisasi Jumlah Sampel yang Diterima pada UPTD Labling Tahun 2016-2021

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Target	4000	4000	4000	4000	4000	20.000
Realisasi	4884	5039	4983	4320	2387	21.613

Sumber : UPTD Laboratorium Lingkungan, 2021

Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Pengelolaan pengaduan adalah kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi, perumusan laporan hasil, dan tindak lanjut hasil pengaduan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.22/MenLHK/Setjen/Set.1/3/2017, tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.

Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dikelola dengan asas transparan, partisipatif, akuntabel, cepat dan sederhana. Hal ini tertuang dalam visi, misi dan moto Pos Pengaduan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, yang berkomitmen dalam memberikan pelayanan sungguh-sungguh kepada publik terkait pencemaran dan perusakan lingkungan. Terkait dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dapat diadukan oleh masyarakat ke Pos Pengaduan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, antara lain:

- a. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan izin di bidang lingkungan hidup;
- b. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. Pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam rangka memberikan pelayanan tersebut, Pos Pengaduan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi melakukan pengelolaan pengaduan yang terdiri atas (a) Penerimaan pengaduan dari masyarakat; (b) Menelaah pengaduan yang masuk; (c) Melakukan verifikasi pengaduan; (d) Membuat rumusan laporan hasil; dan (e) Melakukan tindak lanjut hasil pengaduan. Tata cara dalam melakukan pengelolaan pengaduan dan mekanisme penanganan pengaduan didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.22/MenLHK/Setjen/Set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.

Pada tahun 2019, tim penanganan pengaduan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Nomor 11 tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Tim Pelaksana Penanganan Kasus Lingkungan Hidup pada Dinas


Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Pada tahun 2020 juga dibentuk kembali tim penanganan pengaduan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Nomor 02 tahun 2020, pada tanggal 16 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Pelaksana Penanganan Kasus Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Pada tahun 2020, Pos Pengaduan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menerima 8 (delapan) pengaduan baik yang disampaikan secara lisan dengan mendatangi Pos Pengaduan, maupun lewat surat dan media elektronik. Penyampaian pengaduan secara lisan disampaikan langsung kepada petugas penerima pengaduan atau melalui telepon. Pengaduan tersebut dituangkan dalam formulir pengaduan. Dari 8 (delapan) pengaduan yang diterima ini, semuanya ditindaklanjuti dengan menggunakan dana APBD Pos Pengaduan tahun 2020 dan tidak ada pengaduan yang dianggarkan dengan dana APBN untuk Penanganan Pengaduan pada tahun 2020. Pos Pengaduan Lingkungan DLH Provinsi Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2016-2020, telah menerima sebanyak 84 (delapan puluh empat) pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan rincian seperti pada Tabel 2.13 dan Gambar 7 sebagai berikut :

Tabel 2.15
Jumlah Pengaduan yang Diterima oleh Pos Pengaduan DLH Provinsi Jambi
Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Pengaduan
2016	20
2017	24
2018	17
2019	15
2020	8
Jumlah	84

Sumber : Bidang Penataan Lingkungan, 2021



Gambar 8
Grafik jumlah penanganan pengaduan di pos pengaduan lingkungan hidup Provinsi Jambi
Tahun 2016 – 2020

Pelayanan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Taat terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan

Tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga menurunnya beban pencemaran dari usaha/kegiatan yang dipantau atau diawasi dan mengetahui tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari pembinaan dan pengawasan tersebut telah diambil kebijakan-kebijakan berupa saran dan tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan mengevaluasi komitmen pemrakarsa terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Target kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019 dengan target 50 perusahaan (terrealisasi 53 perusahaan). Target pengawasan izin lingkungan tahun 2020 hanya sebanyak 20 perusahaan. Jumlah perusahaan telah dilakukan pengawasan terhadap ketaatan dan pendampingan sebanyak 26 Perusahaan. Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan kinerja perusahaan sejumlah 17 perusahaan dengan hasil 9 perusahaan masuk kategori taat dan 8 perusahaan masuk kategori tidak taat berdasarkan 5 indikator penilaian. Sementara jumlah perusahaan yang

dilakukan pendampingan sebanyak 9 perusahaan, dimana 2 perusahaan tidak beroperasi.

Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL-AMDAL/ RKLUPL) dan Izin Lingkungan

Dengan semakin gencarnya kegiatan pengeksplorasian dan pengeksploitasian Sumber Daya Alam (SDA) yang bertujuan untuk mendukung perekonomian sedikit banyak berdampak pada perubahan negatif terhadap kualitas lingkungan, berupa kerusakan dan atau pencemaran, untuk itu perlu adanya suatu tindakan untuk mencegah atau mengurangi dampak tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui suatu kajian mengenai dampak lingkungan, hasil yang diberikan berupa rekomendasi. Rekomendasi yang difasilitasi ini merupakan rekomendasi terhadap dokumen lingkungan dan merupakan kewajiban di dalam tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan yang berfungsi sekaligus sebagai persyaratan mengurus izin lingkungan.

Dalam hal penerbitan surat keputusan terkait AMDAL, DLH Provinsi Jambi mempunyai kewenangan hanya menerbitkan surat keputusan persetujuan kerangka acuan, sedangkan untuk surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur Jambi melalui BPMD dan PPT Provinsi Jambi, dan Bupati/walikota sesuai kewenangannya. Daftar penilaian dokumen AMDAL Tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16 Daftar Penilaian Dokumen AMDAL Tahun 2020-2021

Status Penilaian Dokumen AMDAL	Jumlah Perusahaan
Telah Terbit Izin Lingkungan	10
Proses Penerbitan Izin Lingkungan	1
Masih dalam proses ANDAL & RKL-RPL	6
Sudah Mengajukan Kerangka Acuan untuk dilakukan penilaian	2
Proses Arahan Addendum Dokumen	5
TOTAL	24

Pelayanan Rekomendasi Izin Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Menurut PP No 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Saat ini kegiatan pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan belum diberi izin dilakukan di Provinsi Jambi, sehingga harus dibawa ke perusahaan jasa pengolahan yang berada di Pulau Jawa. Untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan, KLHK telah memberi izin 5 perusahaan jasa pengelola LB3 di Provinsi Jambi (3 perusahaan transporter dan 2 perusahaan pengumpul), sedangkan kegiatan pengurangan dan penyimpanan (sementara) diwajibkan kepada sumber penghasil LB3 tersebut.

Penanganan limbah medis khususnya Covid-19 menjadi sorotan sejak terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2019. Arahan KLHK untuk penanganan limbah medis dan limbah Covid-19 menekankan agar limbah tersebut dikurangi dan dikelola semaksimal mungkin di sumber penghasil (PermenLHK Nomor 56/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan LB3 dari Fasyankes). Berdasarkan data yang dikumpulkan DLH Provinsi Jambi bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, timbulan limbah medis pada tahun 2019, serta estimasinya pada tahun 2020

(dengan mempertimbangkan peningkatan limbah medis covid-19) adalah sebagai berikut:


Tabel 2.17 Data Timbulan Limbah B3 medis tahun 2019 dan estimasi LB3 medis tahun 2020 di Provinsi Jambi

No	Kab/Kota	Tahun 2019			Tahun 2020		
		LB3 RS /Kg/Hari	LB3 Fasyankes /Kg/Hari	TOTAL LB3/Kg/Hari	LB3 RS /Kg/Hari	LB3 Fasyankes /Kg/Hari	TOTAL LB3/Kg/Hari
1	Kota Jambi	645,15	591,60	1.236,75	1.290,30	1.183,20	2.473,50
2	Tebo	42,00	177,50	219,50	84,00	355,00	439,00
3	Sarolangun	69,00	291,20	360,20	138,00	582,40	720,40
4	Batang Hari	33,20	554,40	587,60	66,40	1.108,80	1.175,20
5	Muaro Jambi	92,40	333,00	425,40	184,80	666,00	850,80
6	Tanjung Jabung Barat	35,00	695,50	730,50	70,00	1.391,00	1.461,00
7	Tanjung Jabung Timur	44,00	166,00	210,00	88,00	332,00	420,00
8	Merangin	126,00	335,00	461,00	252,00	670,00	922,00
9	Bungo	145,30	238,00	383,30	290,60	476,00	766,60
10	Kerinci	25,00	45,00	70,00	50,00	90,00	140,00
11	Sungai Penuh	12,00	22,00	34,00	24,00	44,00	68,00
	TOTAL SUMBER	1.269,05	3.449,20	4.718,25	2.538,10	6.898,40	9.436,50

Selain limbah yang dihasilkan di RS dan Fasyankes, limbah Covid-19 yang dihasilkan di tempat-tempat pasien Covid-19 melakukan isolasi mandiri tidak terpantau dan tidak dikelola sebagaimana mestinya sesuai SE MENLHK No. 02/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Covid-19, Surat MENLHK No. 167 tahun 2020 perihal Pengelolaan LB3 Medis pada Fasyankes Darurat Covid-19, dan Surat Dirjen PSLB3 No. 194 Tahun 2020 terkait Penanganan Limbah Infeksius Covid. Pendataan limbah medis di klinik dokter atau bidan juga belum terdata sehingga dapat dikatakan potensi limbah medis jauh di atas angka tertera pada tabel di atas.

Guna meminimalkan resiko penularan penyakit akibat penanganan limbah B3 medis yang kurang baik, Pemerintah Pusat menuangkan dalam RPJMN 2020-2024 target pembangunan fasilitas pengolahan limbah medis sebagai *Project Major* sebanyak 24 unit. Provinsi Jambi termasuk wilayah yang diprioritaskan pembangunan fasilitas pengolahan LB3 medis tersebut.

Berdasarkan arahan tersebut, DLH Provinsi Jambi telah melakukan penjajakan calon lokasi pembangunan fasilitas tersebut dan memenuhi prasyarat yang ditentukan seperti surat pernyataan siap menyediakan dana sharing dalam APBD Provinsi Jambi (FS, DED dan AMDAL), bukti kepemilikan lahan milik pemerintah Provinsi Jambi, bukti kesesuaian lahan dengan RTRW Kab. Bungo, dan rancangan organisasi/UPTD Pengelolaan LB3 medis. Calon lokasi yang diusulkan adalah di Desa Senamat, Kec. Pelepat, Kab. Bungo seluas 5 Ha.



Gambar 9. Peta calon lokasi pengolahan LB3 medis di Desa Senamat Kec. Pelepat Kab. Bungo Provinsi Jambi

Pembangunan fasilitas ini akan memberi kontribusi yang besar terhadap penanganan limbah medis yang lebih cepat dan menekan resiko penyebaran, hal ini sangat berarti untuk memberi rasa aman ke masyarakat terutama dalam kondisi pandemic Covid-19. Selain itu diharapkan adanya penghematan biaya pengelolaan LB3 medis. Saat ini unit kesehatan (RS/klinik dan lain-lain) membayar sekitar Rp25.000 - Rp40.000/Kg limbah medis yang diserahkan penanganannya kepada perusahaan jasa transporter/pengumpul LB3. Jika

fasilitas pemusnah LB3 berdiri di Provinsi Jambi, biaya tersebut jauh berkurang.

Fasilitas pengelolaan LB3 medis itu dapat memberi sumber pendapatan kepada kas daerah dari jasa yang diberikannya. Estimasi pendapatan seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.18 Estimasi Pendapatan Jasa Usaha Pengolahan Limbah B3 Medis

JUMLAH LIMBAH MEDIS		BIAYA PEMUSNAHAN PER KG LIMBAH MEDIS	PENDAPATAN/TAHUN	KETERANGAN
Kg PER HARI	Kg PER TAHUN			
9,437	3,444,323	10,000	34,443,225,000	<i>jika seluruh limbah dikelola oleh unit usaha milik Pemprov Jambi</i>
5,000	1,825,000	10,000	18,250,000,000	<i>Limbah yang dikelola hanya 5000 kg/hari, kapasitas insenerator 5 ton/ hari</i>

Selain memberikan pendapatan yang besar untuk kas daerah, kelak keberhasilan Provinsi Jambi mewujudkan pembangunan fasilitas pengolahan LB3 ini akan menjadi prestasi tersendiri di tengah ancaman Covid-19 serta penyakit-penyakit berbahaya lainnya.


Pelayanan Pembinaan Pengelolaan Sampah

Pelayanan pengelolaan sampah merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan dan dapat mengubah perilaku masyarakat. Untuk itu pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan

daerah, peran masyarakat dan dunia usaha. Pelayanan yang diberikan adalah :

- Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- Memfasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;
- Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antar kota

Menurut UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah Rumah Tangga (SRT) adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, sedangkan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kedua pengelompokan sampah ini (SRT dan SSSRT) harus dikelola secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Target pengurangan (30%) dan penanganan sampah (70%) telah dirumuskan dalam Kebijakan dan Strategi Provinsi Jambi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Jakstrada) 2019-2025 yang disahkan melalui Pergub Nomor 24/2019.



Gambar 10. Timbulan sampah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi
Tahun 2019-2020

Secara nasional persoalan mendasar menyangkut sampah rendahnya kapasitas Pemda (sumber daya manusia dan dana), rendahnya kepedulian publik, tren komposisi sampah semakin kompleks, peran dan tanggung jawab produsen untuk mengelola sampahnya sangat rendah serta penegakan hukum/regulasi yang lemah. Permasalahan itu juga terlihat di Jambi, antara lain melalui gambaran kondisi TPA saat ini.

Permasalahan umum yang dihadapi adalah kurangnya pendanaan untuk membiayai operasional TPA seperti biaya membeli tanah urug (penimbun sampah), pembelian dan perawatan alat berat, listrik dan timbulan sampah yang melebihi perkiraan awal sehingga kapasitas TPA cepat terpenuhi sebelum jangka umur TPA tersebut.

Tabel 2.19 Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Nama TPA	JenisTPA
1	Kabupaten Batanghari	TPA AMD Muaro Bulian	Control Landfill
2	Kabupaten Sarolangun	TPA Tembok Cino	Control Landfill
3	Kabupaten Merangin	TPA Langling	Sanitary Landfill
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	TPA Kab. Tanjab Timur	Sanitary Landfill
5	Kota Sungai Penuh	TPA Bukit Kayangan	Open dumping
6	Kabupaten Bungo	TPAGamut	Sanitary Landfill
7	Kota Jambi	TPA Talang Gulo	Control landfill
8	Kabupaten Tebo	TPA (Desa Sari Mulya, Kec Rimbo Ilir)	Control landfill
9	Kab. Tanjung Jabung Barat	TPA lubuk telentang Betara	Sanitary Landfill
10	Kabupaten Muaro Jambi	TPA Bukit Baling	Open dumping
11	Kabupaten Kerinci	TPA Bukit Kayangan	open dumping

Persoalan penanganan sampah juga muncul antara dua wilayah karena mobilitas penduduk antar wilayah seperti Kota Sungai Penuh dan Kerinci, Kota Jambi-Muara Jambi-Tanjung Jabung Timur-Tanjung serta Bungo-Tebo. Untuk itu telah direncanakan membuat TPA regional di tiga wilayah, yaitu TPA Regional 1 (Bungo, Tebo dan Merangin), TPA Regional II (Kerinci dan Kota Sungai Penuh), dan TPA Regional III (Muara Jambi dan Kota Jambi).

Pelayanan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)

Pelayanan diberikan dengan melakukan pembinaan terhadap kinerja perusahaan dalam melakukan peningkatan kualitas lingkungan dan ketaatannya terhadap peraturan-peraturan yang berlaku melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berikut disajikan hasil PROPER Tahun 2016-2020 yang pengawasannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (perusahaan-perusahaannya dapat dilihat pada lampiran).

Tabel 2.20 Data Hasil PROPER Tahun 2016-2020

Kriteria	Hasil PROPER				
	2016	2017	2018	2019	2020
Emas	0	0	0	1	-
Hijau	5	5	4	3	1
Biru	45	51	45	44	51
Merah	10	3	8	10	5
Hitam	0	0	0	0	0
Jumlah	60	58	57	58	57

Sumber : Bidang PPKL, 2021

Pelayanan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten/kota

Pelayanan yang diberikan adalah standarisasi penerapan ADIPURA yang dilakukan tiap tahun kepada Kabupaten/Kota dengan pembinaan yang intensif. Pada tahun 2020, pembinaan dan penilaian ADIPURA di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota (Kab. Batanghari, Kab. Sarolangun, Kab. Tanjab Barat, Kota Jambi, Kab. Muaro Jambi, Kota Sei Penuh, dan Kab. Kerinci) tidak dilaksanakan karena adanya wabah pandemi Covid-19. Selain itu, kabupaten/kota tetap menyampaikan menyampaikan kegiatan terkait dengan penanganan dan pengurangan sampah di daerah masing-masing secara online ke KLHK sebagai monitoring dan evaluasi Jakstrada Sampah.

Tabel 2.21 Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Adipura

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten/Kota yang menerima sertifikat / Piala Adipura	2	-	-	1	Tidak ada penilaian karena pandemi Covid-19

Pelayanan penyediaan informasi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, resiko lingkungan, jasa lingkungan, kerentanan keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Pelayanan penyediaan informasi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksudkan agar seluruh Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Kebijakan, Rencana dan Program ataupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki panduan yang baku dan seragam. Resiko lingkungan merupakan informasi yang harus disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi agar setiap kegiatan/usaha mengetahui antisipasi yang harus dilakukan. Jasa lingkungan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelestarian lingkungan dan mendapat kompensasi terhadap jasa tersebut. Pelayanan informasi keanekaragaman hayati dan perubahan iklim merupakan hal yang penting dalam menyikapi penurunan ketahanan pangan, punahnya spesies, dan mitigasi/adaptasi perubahan iklim. Pelayanan untuk kegiatan ini baru mulai dilaksanakan pada tahun 2017.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2019 telah menyusun KLHS RZWP3K dan Dokumen Kajian Awal Imbal Jasa Lingkungan Danau Kerinci. Penyusunan Dokumen Imbal Jasa Lingkungan Danau Kerinci bertujuan untuk melibatkan diharapkan menjadi pedoman pengelolaan Danau Kerinci, mendorong koordinasi, integrasi dan sinkronisasi para penentu kebijakan di pusat, Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci dalam menyusun perencanaan pengelolaan Danau Kerinci untuk Imbal Jasa Lingkungan, dan menyusun pedoman pelaksanaan mekanisme pembayaran jasa lingkungan untuk daerah hulu dan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari.

Penyusunan Imbal Jasa Lingkungan Danau Kerinci yang melibatkan semua pihak atau para pemangku kepentingan yang terlibat diharapkan menghasilkan pedoman pengelolaan Danau Kerinci melalui koordinasi dan sinkronisasi antar pihak, sektor, dan wilayah yang terlibat dan berkaitan

dengan Imbal Jasa Lingkungan Danau Kerinci. Selain itu, melalui proses penyusunan yang terintegrasi diharapkan pula dapat melahirkan kepedulian (*awareness*) dan rasa memiliki (*sense of belonging*) dari seluruh pihak terhadap rencana pengelolaan dan implementasinya.

Sementara itu, pembinaan dan validasi dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Berikut disajikan data validasi dokumen KLHS Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Tabel 2.22 Data Validasi Dokumen KLHS Kab/Kota di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Status KLHS per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Provinsi Jambi	-	-	Sudah validasi KLHS RZWP3K	-	Dalam tahap validasi KLHS RPJMD
1.	Kota Jambi	-	Dalam tahap validasi KLHS RPJMD dan KLHS RDTR	Sudah validasi KLHS RPJMD	-	Dalam tahap validasi KLHS RDTR
2.	Muaro Jambi	Penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2017-2022	Dalam tahap penyusunan KLHS Revisi RPJMD	-	Dalam tahap penyusunan KLHS Revisi RTRW	-
3.	Batanghari	-	Dalam tahap penyusunan KLHS Revisi RTRW	-	-	Sudah validasi KLHS RPJMD
4.	Sarolangun	Dalam tahap validasi KLHS RPJMD Tahun 2017-2022	Dalam tahap penyusunan KLHS Revisi RTRW	-	Sudah validasi KLHS Rev. RPJMD dan KLHS Rev. RTRW	-
5.	Merangin	-	Dalam tahap penyusunan KLHS Revisi RTRW	Sudah validasi KLHS RPJMD	Dalam tahap validasi KLHS RDTR Perkotaan Bangko dan sudah validasi KLHS RPJMD	Sudah validasi KLHS RDTR
6.	Tebo	Dalam tahap validasi KLHS RPJMD Tahun 2017-2022	Dalam tahap validasi KLHS Revisi RTRW	Sudah validasi KLHS Revisi RTRW	Sudah validasi KLHS Revisi RPJMD	-
7.	Bungo	-	Dalam tahap validasi KLHS Revisi RTRW	Dalam tahap validasi KLHS Revisi RTRW	-	Dalam tahap penyusunan KLHS RPJMD
8.	Kerinci	Sudah validasi KLHS RPJMD Tahun 2014-2019	Dalam tahap validasi KLHS Revisi RTRW	Sudah validasi KLHS RPJMD	-	-
9.	Kota Sungai Penuh	Sudah validasi KLHS RDTR Tahun 2015-2034	Dalam tahap validasi KLHS Revisi RTRW	Dalam tahap validasi KLHS Revisi RTRW	-	Dalam tahap validasi KLHS RPJMD
10.	Tanjab Barat	Dalam tahap validasi KLHS RPJMD Tahun 2016-2021	Dalam tahap validasi KLHS Revisi RTRW	Sudah validasi KLHS PK RTRW	-	Sudah validasi KLHS RPJMD
11.	Tanjab Timur	-	Dalam tahap penyusunan KLHS Revisi RTRW	Sudah validasi KLHS Revisi RTRW	-	Sudah validasi KLHS RPJMD

Sumber : Bidang Tata Lingkungan, 2021

Pelayanan Penyediaan Dokumen RPPLH, Baku Mutu Lingkungan Dan Kriteria Baku Kerusakan

Pelayanan Penyediaan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhadap arah pembangunan berkelanjutan. Penyediaan baku mutu lingkungan adalah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk mengevaluasi status mutu kualitas lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Pelayanan dokumen RPPLH, Baku Mutu Lingkungan Dan Kriteria Baku Kerusakan yang telah direncanakan sejak tahun 2017 belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran dan tenaga teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Pelayanan Penyediaan Jasa Teknis (Pelatihan/Pembinaan, Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup kepada Kabupaten/ Kota)

Pelayanan ini diberikan dalam rangka meningkatkan wawasan, kesadaran dan kapasitas serta komitmen masyarakat secara formal dan informal termasuk penerapan kriteria untuk memperoleh penghargaan di bidang lingkungan hidup. Berikut ini disajikan tabel tentang perolehan penghargaan di bidang lingkungan hidup antara lain : Kalpataru , Kampung Iklim dan Sekolah Adiwiyata.

Jenis Penghargaan	2016	2017	2018	2019	2020
Kalpataru	2	N/A	N/A	12	12
Kampung Iklim	1	N/A	N/A	48	35
Sekolah Adiwiyata	1	N/A	N/A	13	11

Pelayanan Penyediaan Informasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut, dan Gambut

Pelayanan penyediaan informasi tentang kerusakan ekosistem pesisir/laut dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik dan fungsi lingkungan pesisir dan laut, keterkaitan antar ekosistem pesisir dan laut dan potensi ekosistem dan laut (saat ini dan di masa yang akan datang), pengambilan kebijakan dalam pengelolaan serta mitigasi bencana lingkungan di kawasan pesisir dan laut.

Di Kabupaten Tanjab Barat terdapat Kawasan Mangrove yang terletak di Pangkal Babu. Daerah perlindungan laut (Pangkal Babu) meliputi wilayah pesisir dan laut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Zona Inti I (Zona perlindungan hutan mangrove/bakau) : titik awal dari zona perlindungan hutan bakau/mangrove adalah hutan tepi pantai berjarak 100 meter ke arah luar lintasan pipa PT. PGN yang berlokasi di Parit 9 RT 15 yang memanjang melintasi Sungai Pangkal Babu serta melingkari sampai ke Sungai Batara yang berakhir pada tepi daerah aliran sungai di Parit 6 ujung RT.03 yang berbatasan dengan Parit 5 Kelurahan Tungkal
- Zona Inti II (zona perlindungan laut) berjarak 1.000 meter diukur tegak lurus menyusuri garis pantai dari titik awal dan akhir dari batas zona inti I ke arah laut.

Ancaman abrasi dan akresi di sepanjang Pantai Tanjung Jabung Barat yang terjadi silih berganti dan maraknya pembukaan lahan untuk kegiatan budidaya tambak menyebabkan terganggunya kelestarian ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove di Pantai Babu telah dilakukan restorasi sebagai upaya penyelamatan lingkungan dan diharapkan mampu memberi peran dalam mendukung kegiatan pendidikan dan ekowisata. Lokasi pesisir dan mangrove di Pangkalan Babu tidak terletak pada kawasan hutan negara, melainkan berada pada areal penggunaan lain (APL). Jenis tumbuhan yang

ada di sekitar Daerah Perlindungan Laut Pangkal Babu antara lain pedada, nipah, dan bakau. Spesies ikan yang ada antara lain udang, ikan kurau, ikan gulama, ikan senangin, ikan sembilang.

Mangrove seluas 15 ha juga terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kesadaran masyarakat untuk menanam mangrove meningkat karena adanya abrasi di pantai yang mengakibatkan hasil tambak berkurang dan banyak tanaman kelapa yang terendam. Mangrove Desa Kota Harapan, Tanjung Jabung Timur ini dikelola oleh Kelompok Tani Usaha Bersama Desa Kota Harapan yang didirikan tahun 1999.

Selain pesisir dan laut, Provinsi Jambi juga memiliki kawasan gambut. Luas kawasan hutan rawa gambut di Provinsi Jambi mencapai 736.227,20 ha atau sekitar 14% dari luas provinsi yang tersebar di 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur (seluas 311.992,10 ha), Kabupaten Muaro Jambi (seluas 229.703,90 ha), Kabupaten Tanjung Jabung Barat (seluas 154.598 ha), Kabupaten Sarolangun (seluas 33.294,2 ha), Kabupaten Merangin seluas 5.809,8 ha dan Kabupaten Tebo (seluas 829,2 ha). Kawasan bergambut di Provinsi Jambi yang berada di luar kawasan hutan lebih besar daripada yang terletak di kawasan hutan. Hutan rawa gambut yang berada dalam kawasan hutan, yaitu kawasan konservasi (154.338,40 ha), hutan lindung (39.943,30) dan hutan produksi (155.269,80 ha). Sedangkan gambut yang berada diluar kawasan hutan yang merupakan kawasan budidaya seluas 386.675,70 ha.

IKEG merupakan indeks baru yang diintroduksi KLHK tahun 2020 sebagai bagian untuk mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pembobotan IKEG sebanyak 60% untuk kondisi gambut lindung dan 40% untuk kondisi gambut di lahan budidaya. Kondisi gambut Provinsi Jambi mengkhawatirkan karena luasnya lahan yang telah jadi perkebunan dan pemukiman serta tingkat kejadian kebakaran tinggi.

Kabupaten	Nilai		Total Nilai IKEG IKEG total
	Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut	
Merangin	43.1	74.5	22.2
Muaro Jambi	63.7	79.3	69.9
Sarolangun	23.2	71.7	42.6
Tanjab Barat	52.1	81.5	63.9
Tanjab Timur	71.6	78.7	74.4
Kota Jambi	-	85.2	85.2

Sumber: KLHK tahun 2020

Ancaman kerusakan gambut di Provinsi Jambi adalah kebakaran lahan, ekspansi perkebunan serta pemukiman. Tata kelola air gambut yang salah selama ini menyebabkan resiko kebakaran semakin tinggi. Pada tahun 2020 jumlah lahan yang terbakar 1.002,00 Ha, yang sebagian besar terjadi di lahan gambut. Pada tahun 2021 ini direncanakan akan disusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) yang didanai oleh BRGM.

Pelayanan Penyediaan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 62 ayat (2) yang mewajibkan pemerintah baik Nasional maupun provinsi atau kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Pada ayat (3) menyebutkan bahwa Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) ini berubah nama menjadi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD).

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2016-2021 telah menyusun DIKPLHD setiap tahunnya. Pada tahun 2020, DIKPLHD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berhasil masuk nominasi untuk kategori Pemerintah Daerah dan DPRD, dari 2 (dua) kategori tersebut, DIKPLHD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi berhasil meraih peringkat III untuk kategori DPRD.

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2016-2021

Pelaksanaan Renstra untuk urusan lingkungan hidup periode 2016-2021 secara umum dapat dikatakan baik. Capaian anggaran dilihat dari realisasi pendanaan pada program-program yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.21, bahwa hampir seluruh rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran masing-masing program berada di atas angka 90%. Hal tersebut menggambarkan tidak terlihat adanya kesenjangan nilai capaian kinerja yang signifikan pada setiap program dalam kurun waktu periode lima tahun terakhir. Meskipun keseluruhan capaian kinerja anggaran dinilai baik, namun terjadi beberapa kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan, antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) berlatar belakang teknis dan keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pendukung menyebabkan intensitas pembinaan teknis dan administrasi terhadap kegiatan pelayanan perizinan, pengkajian, pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Keterlambatan proses lelang atau kegagalan lelang pada kegiatan-kegiatan tertentu masih terjadi pada setiap tahun anggaran yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan capaian kegiatan, berkurangnya target dan capaian sasaran program/kegiatan, atau kegiatan tidak jadi dilaksanakan sehingga menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada anggaran tahun berkenaan.

Tabel 2.23
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)					REALISASI (Rp)					Rasio Capaian (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.278.185.924	1.313.605.450	1.511.987.700	1.538.810.700	1.079.677.388	1.146.811.806	1.249.839.855	1.459.731.485	1.495.845.159	1.047.105.948	89,72	95,15	96,54	97,21	96,98	-6,24	-4,45
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.400.176.876	701.186.000	1.316.457.700	797.670.000	467.020.344	1.346.736.600	684.803.000	1.300.718.827	777.659.200	460.204.344	96,18	97,66	98,80	97,49	98,54	-47,20	-46,39
III	Program peningkatan disiplin aparatur	48.000.000	48.000.000	78.000.000	84.500.000	84.500.000	42.000.000	44.000.000	78.000.000	83.160.000	84.227.000	87,50	91,67	100,00	98,41	99,68	11,54	13,90
IV	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	41.048.000	165.000.000	180.000.000	230.000.000	8.850.000	39.698.000	159.879.300	171.451.700	227.985.800	8.850.000	96,71	96,90	95,25	99,12	100	-598,42	-592,35
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	276.993.500	572.240.000	330.899.600	314.300.000	120.771.258	246.088.548	517.305.260	329.300.481	313.357.251	112.727.723	88,84	90,40	99,52	99,70	93,34	-46,72	-46,93
VI	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.411.176.200	3.049.520.300	3.253.534.000	10.162.148.000	1.894.516.719	2.869.407.650	2.805.447.596	2.994.019.181	9.061.915.281	1.887.258.031	84,12	92,00	92,02	89,17	99,62	-93,50	-77,30
VII	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	447.247.900	621.817.000	878.072.000	1.300.000.000	331.073.850	397.798.883	605.474.117	692.692.709	1.225.960.975	330.842.300	88,94	97,37	78,89	94,30	99,93	-50,74	-45,04
VIII	Program Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	361.615.600	754.899.700	413.944.000	392.079.000	214.272.650	236.500.550	753.819.514	406.370.180	376.897.397	213.302.150	65,40	99,86	98,17	96,13	99,55	-29,71	-25,35
TOTAL		7.264.444.000	7.226.268.450	7.962.895.000	14.819.507.700	4.200.682.209	6.325.042.037	6.820.568.642	7.432.284.563	13.562.781.063	4.144.517.496	87,07	94,39	93,34	91,52	98,66	-49,45	-41,64

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Pencapaian kinerja pelayanan lingkungan hidup terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaannya, seperti tertuang dalam Tabel 2.24.

Tabel 2.24
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Tantangan	Peluang
a. Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan industri yang tidak ramah lingkungan	Pelaksanaan program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) menjadi media pemaksa agar perusahaan dapat menjalankan usahanya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup
b. Alih peruntukan dan penggunaan lahan yang menyebabkan ruang terbuka hijau semakin berkurang dan berkurangnya daerah resapan air	Adanya komitmen pemkab/pemkot di wilayah Provinsi Jambi dalam meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di wilayahnya
c. Ancaman kerusakan kawasan hutan keanekaragaman hayati	Adanya program negara luar/donor BioCFISFL yang memberi insentif untuk kelompok masyarakat dan instansi pemerintah yang bekerja untuk menjaga dan memperbaiki tutupan lahan
d. Adanya dampak perubahan iklim yang serius ditandai dengan meningkatnya suhu lingkungan, meningkatnya permukaan air laut dan meningkatnya emisi gas rumah kaca	Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK merupakan komitmen Pemda Jambi dalam mitigasi perubahan iklim
e. Masih lemahnya komitmen para pemangku kepentingan dalam pelestarian fungsi lingkungan	Kerjasama dengan lembaga non pemerintah yang peduli terhadap kelestarian lingkungan sebagai kekuatan pengungkit isu ke permukaan/publik
f. Penurunan kualitas dan kuantitas air	Pengembangan kawasan sungai dan danau sebagai objek wisata dengan menggandeng masyarakat sekitar
g. Penurunan kualitas udara karena meningkatnya polusi udara karena emisi karbon dari peningkatan penggunaan kendaraan bermotor dan Karhutla	Pembatasan jumlah kendaraan di hari libur (<i>Car Free Day</i>), keberadaan satgas Karhutla, larangan pembukaan lahan dengan cara bakar, kewajiban perusahaan untuk memiliki Brigade Karhutla
h. Pengelolaan sampah dan limbah yang masih dilakukan secara konvensional, belum adanya pemanfaatan teknologi untuk pengolahan sampah	Meningkatkan keikutsertaan komunitas untuk mengelola sampah melalui Bank Sampah dan TPS3R serta membuka peluang usaha dengan mendaurulang sampah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Fungsi utama DLH Provinsi Jambi antara lain penyusunan dan penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, melakukan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan, pemantauan, pengawasan dan pembinaan terkait isu-isu lingkungan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut banyak ditemukan permasalahan sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi ada kecenderungan menurun	Pencemaran di badan sungai	Rendahnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk tidak membuang limbah ke sungai
		Peningkatan jumlah limbah domestik dan dunia usaha	Rendahnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk mengelola limbah di sumber (<i>Reuse, Reduce, dan Recycle</i>)

	<p>Kerusakan lahan akibat aktivitas PETI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya penegakan hukum terhadap aktivitas PETI (<i>illegal mining dan drilling</i>) - Provinsi Jambi belum memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sehingga pembinaan belum bisa dilakukan
	<p>Degradasi lahan gambut</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Maraknya alih fungsi lahan menjadi perkebunan oleh masyarakat dan swasta - Pembukaan lahan gambut dengan cara bakar dan pembangunan kanal-kanal
	<p>Pengelolaan Limbah B3 di Provinsi Jambi belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sosialisasi tentang aturan-aturan pengelolaan limbah B3 - Tingginya biaya untuk mengelola dan membangun fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 - Proses pengelolaan limbah B3 khususnya pemusnahan/pembakaran dan penimbunan masih dilakukan di luar Provinsi Jambi sehingga menimbulkan biaya dan resiko penanganan yang tinggi
	<p>Masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten terapkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada konsistensi Fakta, Analisis pelanggaran dan pelaksanaan tindakan hukum sanksi administratif - Belum dilakukannya hak gugat pemerintah terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; - Personil PPNS yang belum ada

	Rendahnya kompetensi dan sinergi antar <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan lingkungan hidup	Kurangnya kesempatan untuk mengikuti bintek peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM
	Belum tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bidang lingkungan hidup terkait dengan penurunan emisi GRK, jumlah target pengawasan pemegang izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi dan pengelolaan persampahan.	<ul style="list-style-type: none"> - Tuntutan pengelolaan LH yang besar terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan (UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) - TPB belum diperhitungkan dalam RPJMD dan Renstra PD periode 2016-2021

Belum adanya RPPLH Provinsi Jambi merupakan salah satu kelemahan utama yang menyebabkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan saat ini belum terlaksana secara sistematis, lebih bersifat mengatasi dampak negatif kerusakan lingkungan dibanding upaya pencegahan. Pembiaran terhadap aktivitas pertambangan ilegal, maupun eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam (tambang batubara, perluasan perkebunan ke kawasan hutan/gambut) hingga alihfungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya merupakan contoh-contoh pembiaran tersebut. Pertumbuhan ekonomi hijau yang diwacanakan sekian lama masih berupa konsep ideal yang belum diimplementasikan dengan optimal.

Kesadaran terhadap pengelolaan sampah dan limbah mulai muncul belakangan ini. Khusus untuk sampah pemicunya adalah jumlah penduduk yang semakin bertambah yang menyebabkan tingginya timbulan sampah. Satu orang menghasilkan timbulan sampah sekitar 0,5 kg/hari, sementara Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah terbatas jumlah dan kemampuannya mengelola sampah. Semua kabupaten/kota di Provinsi Jambi menghadapi masalah berat terkait kapasitas tampung TPA yang menurun, biaya pengelolaan yang tinggi, kurangnya sarana dan prasarana serta SDM. Kabupaten Kerinci dan Kota

Sungai Penuh saat ini menghadapi kendala untuk mewujudkan pembangunan TPA Regional, yang jika tidak diatasi dapat menyebabkan konflik terbuka antara dua daerah tersebut serta masalah-masalah lingkungan/kesehatan yang menyertainya. Khusus untuk limbah B3, pandemi Covid-19 memaksa pemerintah daerah untuk lebih serius menangani limbah beresiko ini namun Provinsi Jambi belum memiliki fasilitas pengolahan limbah medis, banyak fasilitas kesehatan menghadapi kendala mengelola limbah medisnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan bekerjasama dengan Dinkes Provinsi Jambi, potensi limbah medis semua RS, posyandu, apotik, dll di seluruh kab/kota di Provinsi Jambi 4.718 Kg/hari. Demikian juga limbah B3 non medis (industri dan rumah tangga) baru sebagian kecil yang dikelola atau diserahkan ke pihak ketiga untuk dimusnahkan. Data sampai bulan Juni Tahun 2021 yang diakses dari aplikasi SIRAJA Limbah, jumlah limbah B3 yang dihasilkan/diterima sebanyak 60.675,67 ton, dari jumlah tersebut 60.537,16 ton telah dikelola lanjut dan 138,51 ton disimpan di TPS. Data limbah B3 yang bersumber internal (dihasilkan) berjumlah 60.527,19 ton, limbah B3 yang telah dikelola lanjut berjumlah 60.431,99 ton dan disimpan di TPS berjumlah 95,20 ton. Sementara data limbah B3 yang bersumber eksternal (diterima) berjumlah 148,47 ton, limbah B3 yang telah dikelola lanjut sebanyak 105,17 ton dan disimpan di TPS sebanyak 43,30 ton.

Penegakan hukum terhadap perusak lingkungan juga menjadi masalah dimana pihak yang dituding dalam kasus kebakaran hutan, *illegal mining/drilling*, pencemaran sungai Batang Hari dan sungai-sungai lainnya belum memperoleh sanksi sesuai kerusakan yang diakibatkan aktivitas mereka. Sumberdaya aparat atau ASN di DLH Provinsi Jambi secara umum mencukupi, peralihan staf umum menjadi pejabat fungsional berlangsung dengan cepat dan baik tiga tahun terakhir ini namun masih terdapat jabatan fungsional yang belum tersedia (penjelasan tertera dalam Bab II). Kompetensi

pejabat fungsional dan struktural dalam mendukung tujuan dan sasaran DLH Provinsi Jambi perlu ditingkatkan.

Sarana prasarana kerja juga mengalami kemunduran karena usia dan kerusakan. Alat pemantau air dan udara (*Water Quality Monitoring System* dan *Air Quality Monitoring System*) rusak karena terkendala biaya perawatan, dan kedua alat pantau ini perlu ditambah di lokasi-lokasi lain untuk memantau status/kualitas lingkungan. WQMS statusnya telah diserahterimakan dari Pemerintah Pusat ke Provinsi sebanyak 1 unit yang berlokasi di Kota Jambi, permasalahan alat ini yaitu tidak ada anggaran untuk kalibrasi dan pengadaan bahan kimia untuk pemrosesan. Kalibrasi alat WQMS ini harusnya telah dilakukan paling lambat bulan Juni 2020, tetapi permintaan anggaran pada APBD Perubahan belum disetujui. Sedangkan AQMS status kepemilikannya masih milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlokasi di Kota Jambi, permasalahan alat ini juga kalibrasi alat yang harus dilakukan setiap tahun oleh Tim KLHK sehingga Provinsi harus dihadapkan pada ketidakpastian kedatangan dari Tim KLHK. Apabila kedua alat ini tidak dikalibrasi, maka akan mempengaruhi keakuratan data hasil pemantauan. Mobil dinas dan lapangan terbatas jumlahnya dan sudah tua (tertera dalam Bab II Tabel 2.4), hibah/bantuan sarana dan prasarana kepada komunitas peduli lingkungan tidak dapat dialokasikan karena pendanaan yang terbatas.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

- Jambi Maju** : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.
- Jambi Aman** : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.
- Jambi Nyaman** : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga

berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah : membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

Jambi Profesional : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

- 1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.

2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas
2. Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, agamis dan berkesetaraan gender.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima
3. Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan
4. Meningkatnya industri pengolahan
5. Meningkatnya peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung
6. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar
7. Meningkatnya kualitas lingkungan
8. Menurunnya tingkat pengangguran
9. Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan
10. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
11. Meningkatnya kualitas pendidikan
12. Meningkatnya kesadaran pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
13. Meningkatnya toleransi intra dan antar agama
14. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 RPJMD, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Salah satu permasalahan pembangunan itu adalah permasalahan lingkungan hidup.

Provinsi Jambi juga masih menghadapi permasalahan di bidang lingkungan hidup. Kondisi ini nampak dari indeks kualitas lingkungan hidup wilayah Provinsi Jambi saat ini yang menunjukkan indeks kualitas air masih relatif rendah. Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup ini mencerminkan akumulasi dari belum baiknya pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini, badan air menjadi media tampung berbagai bahan pencemar yang bersumber dari aktivitas perekonomian yang tidak ramah lingkungan, seperti tingginya tingkat sedimentasi akibat dibukanya lahan-lahan di areal penangkapan air di sekitar badan air (*water catchment area*) serta belum adanya pengolahan limbah cair sawit sehingga langsung masuk ke badan air dan akibatnya mencemari perairan. Masih terbatasnya infrastruktur perekonomian yaitu jalan pengangkutan/kargo komoditas serta pelabuhan untuk distribusi hasil produksi dari wilayah Provinsi Jambi juga berakibat pada terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemborosan bahan bakar fosil, baik langsung maupun tidak langsung, disamping menyebabkan rendahnya daya saing Provinsi Jambi dibandingkan provinsi lainnya.

Menurunnya kualitas wilayah pesisir, khususnya pada areal ekosistem mangrove juga merupakan permasalahan lingkungan lainnya. Menurunnya luasan, kerapatan vegetasi serta keanekaragaman hayati didalam ekosistem alam tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap rantai makanan dan keseimbangan ekosistem alam yang sesungguhnya menopang keberlanjutan sumber penghidupan berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, salah satunya adalah kelompok masyarakat nelayan yang berdasarkan tingkat kesejahteraannya sebagian masih termasuk ke dalam kelompok masyarakat miskin. Masih adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di ekosistem gambut juga merupakan permasalahan lingkungan hidup lainnya di wilayah Provinsi Jambi. Selain berdampak terhadap memburuknya kualitas udara, akibat dari pasca kebakaran hutan

dan lahan tersebut adalah kesuburan lahan menjadi marginal akibat tergerusnya unsur-unsur hara yang terkandung di tanah serta meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.

Permasalahan serta faktor penghambat dan pendorong terhadap telaah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT			
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi ke-2 Memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah Program Unggulan : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	tingginya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan yang mempengaruhi IKLH terutama indeks kualitas air menunjukkan tren menurun (memburuk)	Menghitung daya dukung dan daya tampung lahan dan daya dukung beban pencemaran air	tingginya tingkat sedimentasi akibat dibukanya lahan-lahan di areal penangkapan air di sekitar badan air (<i>water catchment area</i>), mindset masyarakat yang masih menganggap sungai sebagai tong sampah raksasa
		Pembangunan fasilitas pengolahan limbah cair	belum adanya pengolahan limbah cair sawit sehingga langsung masuk ke badan air dan akibatnya mencemari perairan

	peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemborosan bahan bakar fosil	Melakukan pengkajian dan penerapan instrumen lingkungan	Masih terbatasnya infrastruktur perekonomian yaitu jalan pengangkutan/ kargo komoditas serta pelabuhan untuk distribusi hasil produksi dari wilayah Provinsi Jambi
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan hukum lingkungan diharapkan dapat dilakukan secara optimal 2. Memperkuat perlindungan dan pengelolaan LH pada level kebijakan 	Masih adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di ekosistem gambut
	Menurunnya kualitas wilayah pesisir, khususnya pada areal ekosistem mangrove	Melakukan restorasi sebagai upaya penyelamatan lingkungan dan diharapkan mampu memberi peran dalam mendukung kegiatan pendidikan dan ekowisata	Menurunnya luasan, kepadatan vegetasi serta keanekaragaman hayati didalam ekosistem alam tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap rantai makanan dan keseimbangan ekosistem alam

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kebijakan Nasional bidang Lingkungan Hidup melalui Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjabarkan bahwa visi dan misi bidang Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2020-2024.

Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6 yang terkait dengan KLHK adalah

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
3. Pembangunan rendah karbon

Dikaitkan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jambi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) Prioritas yaitu :

1. Pembangunan SDM, sosial dan budaya
2. Pembangunan ekonomi
3. Pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar serta komunikasi dan informasi

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan, Lingkungan Hidup serta Ketahanan Bencana
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah dan Trantibum

Memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jambi tersebut dapat terlihat bahwa pembangunan lingkungan hidup dititikberatkan pada prioritas 4 (empat) yaitu **“Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Lingkungan Hidup serta Ketahanan Bencana”**.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 memiliki empat pilar agenda kerja yaitu:

- Lingkungan Hidup dan Hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim (lingkungan)
- Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan (ekonomi)
- Fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan (sosial)
- Tata Kelola dan Inovasi pembangunan yang semakin berdaya saing (tata Kelola).

Untuk pilar lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan sasaran sebagai berikut :

- Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di angka 75-78 yang pada tahun sebelumnya (2018) berada di angka 71,67;
- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari 5 sektor menjadi 27% dari 24,7% pada tahun 2017;
- Penurunan laju deforestasi 0,31 juta hektar per tahun dari 0,44 juta hektar pada tahun 2018;

- Indeks Kinerja Pengelolaan sampah sebesar 80;
- Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk meningkatkan dukungan terhadap Ketahanan Pangan dan ketangguhan Bencana sebanyak 108 DAS serta rehabilitasi seluas 1,5 juta Ha;
- Perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi untuk memperkuat daya dukung dan daya tampung pembangunan nasional.

Pembangunan rendah karbon dengan indikator yaitu: (1) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi dari 10,3% (2019) menjadi 13,2% (2024), (2) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan dari 36,4% (2019) menjadi 58,3% (2024), (3) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah dari 8,0% (2019) menjadi 9,4% (2024), (4) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU dari 0,6% (2019) menjadi 2,9% (2024), dan (5) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan laut menjadi 7,3 % (2024).

Strategi untuk mewujudkan kebijakan pembangunan rendah karbon meliputi :

- a. Upaya penekanan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan dan hutan sebesar 14juta CO₂eq yang dilaksanakan oleh 5 OPD terkait: Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peran dalam bidang pengamanan lingkungan dan sosial (*Safeguard*) program *Bio Carbon Fund* (BIOCF) dari dana hibah sebesar 13,5 juta USD (DLH Provinsi Jambi mendapatkan dana sebesar Rp7.291.000.000 selama 5 tahun)
- b. Pemulihan lahan yang berkelanjutan yang dilaksanakan dengan: (1) restorasi dan pengelolaan lahan gambut, (2) rehabilitasi hutan dan lahan
- c. Pengelolaan limbah yang dilaksanakan melalui: (1) pengelolaan sampah rumah tangga dan (2) pengelolaan limbah cair;

- d. Pengembangan industri hijau yang dilaksanakan melalui: (1) konservasi dan audit penggunaan energi pada industri, (2) penerapan modifikasi proses dan teknologi, dan (3) manajemen limbah industri;
- e. Rendahnya karbon pesisir dan laut yang dilaksanakan melalui inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan.

Pada pilar ekonomi termasuk pengembangan 15 kawasan konservasi untuk mendukung destinasi wisata nasional, sedangkan pada pilar tata kelola KLHK akan merencanakan memperkuat kualitas kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan diterapkan untuk diintegrasikan secara nyata dalam agenda kerja pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Selain itu sasaran tata kelola ditujukan untuk peningkatan indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan dan perairan, penyelesaian 263 kasus bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurangi pencemaran lingkungan serta peningkatan PNPB, selain itu integrasi satu sistem data dan informasi yang valid dan mudah untuk diakses. Pilar tata Kelola juga termasuk 100 produk hasil Litbang yang inovatif dan imlementatif, selain itu peningkatan nilai kinerja reformasi birokrasi, tata kelola keuangan yang baik serta penguatan SDM aparatur KLHK.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Beberapa tahun terakhir, sektor pertanian dan pertambangan merupakan sektor penyumbang terbesar. Seiring dengan peningkatan kegiatan di sektor tersebut terjadi pula ekstensifikasi lahan yang berimbas pada degradasi hutan dan pemanfaatan hutan gambut. Selain itu, peningkatan kegiatan pertambangan baik pertambangan batubara yang resmi memiliki izin melalui KP maupun kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) yang banyak ditemui

disepanjang DAS Batanghari juga membawa dampak buruk dan menambah kekeritisan DAS Batanghari. Kegiatan-kegiatan yang disebutkan diatas cenderung tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga keberadaan **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dirasakan sangat penting.**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan dipastikan akan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pelaksanaan KLHS bersifat wajib dalam penyusunan atau evaluasi :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya pada tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Kebijakan, Rencana dan/atau Program berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan.

KLHS adalah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program (KRP). Peran KLHS dalam perencanaan tata ruang yaitu KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrument metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (ekoregion). Tujuan KLHS dalam Penataan Ruang yaitu :

1. Mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RTRW terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
2. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan kedalam substansi RTRW.
3. Memperbaharui mutu dan proses formulasi substansi RTRW.
4. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat meyeimbangkan tujuan lingkungan hidup dengan tujuan sosial dan ekonomi.
5. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan substansi RTRW.
6. Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh.
7. Memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem.

Dari uraian tersebut diatas dapat dirangkum bahwa kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait dengan tata ruang wilayah sebagai produk dari rangkaian proses wilayah menjadi mutlak dan sangat strategis untuk segera direalisasikan guna menghambat laju penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan. Oleh sebab itu perlunya penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung beban pencemaran air sungai guna untuk memperbaiki kualitas RTRW melalui perbaikan kerangka berfikir perencanaan tata ruang, yang berimplikasi pada perbaikan prosedur/proses dan metodologi/muatan perencanaan.

Apabila dikaitkan dengan hasil telaah KLHS terhadap RTRW sebagaimana dimaksud maka beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam penerapannya terkait dengan tugas pokok dan fungsi disajikan dalam Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi

RTRW Terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang melalui kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup & sumberdaya alam	Kurang tersosialisasinya pemanfaatan ruang kepada masyarakat secara umum sehingga mendorong alih fungsi lahan secara alami	Belum adanya media secara khusus untuk mensosialisasikan pemanfaatan ruang pada level masyarakat luas	UU Cipta Kerja mendorong percepatan penyusunan rencana detail tata ruang yang harus disosialisasikan kepada masyarakat
Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi ini dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Peta Daya Dukung Daya Tampung LH belum ada skala 1:250.000 yang terkoreksi	Kabupaten/kota belum mendukung penyusunan DDDT skala 1:100.000 untuk KLHS, 1:10.000 RDTR	DDDT dibutuhkan untuk semua dokumen perencanaan seperti RPPLH, KLHS sesuai dengan ketentuan perundangan
Perlindungan wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai dan perlindungan SDA pesisir	Daerah - daerah yang berfungsi sebagai daerah konservasi belum dimasukkan ke dalam fungsi kawasan konservasi perairan	Perlu kesepahaman bersama antara lembaga eksekutif dan legeslatif dalam memandang pentingnya kawasan konservasi perairan disepanjang pantai timur Provinsi Jambi	Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke dalam RTRW dengan memasukkan sepanjang pantai timur sebagai kawasan konservasi perairan

Pengelolaan sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai serta menyebabkan banjir	Belum ada penetapan secara detail kawasan sempadan sungai	Belum tersedianya data spasial skala 1: 25.000	Adanya peraturan perundangan yang terkait pengelolaan sempadan sungai
Perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan	Banyaknya kegiatan penambangan tanpa izin	Kondisi geografis yang cukup luas dan keterbatasan kewenangan	Adanya peraturan yang mendukung untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup
Pengendalian tata air sebagai upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan	Daya dukung dan daya tampung perkotaan terlampaui akibat tingginya aktivitas kegiatan ekomoni dan kebutuhan pemukiman	Belum dilaksanakannya peraturan zonasi sesuai ketentuan	UU Cipta Kerja mendorong percepatan penyusunan rencana detail tata ruang yang harus disosialisasikan kepada masyarakat

KLHS menetapkan isu strategis pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi. Isu tersebut terindikasi melalui proses penyusutan yang kemudian dipusatkan berdasarkan kesamaan substansi dan/atau telaahan kausalitas. Adapun permasalahan pembangunan berkelanjutan hasil identifikasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap
Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD (Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan)

KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Capaian target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Belum optimalnya pencapaian target indikator TPB bidang lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPB belum diperhitungkan dalam RPJMD dan Renstra PD periode 2016-2021 2. Pemerintah Provinsi belum memproyeksi target capaian TPB 5 tahun ke depan 3. Belum adanya peta jalan pencapaian TPB sampai tahun 2030 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan yang mengharuskan Pemerintah Daerah menyusun TPB dari 2016-2030, yaitu Permendagri No.17 Tahun 2016. 2. Adanya <i>political will</i> dari Gubernur Terpilih untuk pencapaian TPB 2021-2026. 3. Adanya upaya mengevaluasi capaian TPB periode 5 tahun yang lalu.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan capaian pelayanan, permasalahan pembangunan yang masih dihadapi dan hasil telaah terhadap berbagai dokumen perencanaan, maka dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada periode tahun 2021-2026 melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dikelola. Tekanan ekonomi semakin kuat dan berlangsung

terus-menerus yang secara struktural melemahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan indikator bagi berlangsungnya proses tersebut. Penentuan isu strategis dapat dilihat dari analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*).

Tabel 3.5
Analisis SWOT Penentuan Isu-isu Strategis

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi indikator sasaran pembangunan Provinsi Jambi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 3. Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup menjadi indikator kinerja daerah Provinsi Jambi 4. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mengenai pengelolaan sampah dan limbah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya RPPLH level Provinsi 2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai 3. Keterbatasan anggaran 4. Fasilitas kendaraan operasional yang terbatas 5. Kualitas dan kuantitas SDM (PPLH, Pengendali Dampak Lingkungan, Penyuluh Lingkungan dan Mediator Lingkungan Hidup) belum optimal 6. Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup 7. TPB belum diperhitungkan dalam RPJMD dan Renstra PD periode 2016-2021
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan sinergi dengan para pihak terkait, terutama Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan pengendalian lingkungan 2. Adanya pendanaan yang multisupport yang ikut dalam pembiayaan daerah 3. Adanya <i>pressure</i> dari <i>buyer</i> baik dalam maupun luar negeri terhadap produsen daerah terkait system manajemen lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi belum terintegrasi dan satu persepsi 2. Keakuratan data kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi 3. Kesadaran masyarakat dan pelaku industri akan penanganan limbah masih rendah sehingga terjadi pencemaran udara, air dan tanah 4. Penegakan hukum lingkungan hidup yang belum optimal

Adapun isu-isu strategis lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Isu implementasi perencanaan TPB, dengan permasalahan belum tercapainya TPB bidang lingkungan hidup terkait dengan penurunan emisi GRK, jumlah target pengawasan pemegang izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi dan pengelolaan persampahan.
2. Isu kualitas lingkungan dan kerusakan SDA, dengan permasalahan :
 - a. menurunnya kualitas air permukaan (sungai dan danau) akibat peningkatan jumlah limbah domestik, dunia usaha dan adanya PETI;
 - b. tingginya kerusakan sumber daya alam pada ekosistem sungai, pesisir laut, hutan dan lahan gambut.
3. Isu pengelolaan sampah dan LB3, dengan permasalahan :
 - a. Masih besarnya jumlah timbulan sampah
 - b. Meningkatnya limbah medis khususnya limbah Covid-19
 - c. Kesadaran Masyarakat untuk mengurangi dan menangani timbunan sampah belum optimal
4. Isu kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan permasalahan rendahnya kompetensi dan sinergi antar *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Isu penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan permasalahan masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten terapkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya untuk mencapai visi Pemerintahan Provinsi Jambi periode 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT”**, maka misi pembangunan Provinsi Jambi yang terkait dengan urusan bidang lingkungan hidup adalah misi ke-2 yaitu : **“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”**, dengan tujuan **“Memulihkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan”**.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam visi Jambi MANTAP dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terutama misi ke-2. Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu Tahun 2021-2026. Tujuan dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diseleraskan dengan amanat pembangunan.

Tujuan berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi periode 2021-2026 dan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan”.

dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Tabel 4.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Keterangan
Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas lingkungan	Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	Sasaran Utama
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Sasaran Pendukung

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, focus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Indikator Kinerja Sasaran urusan Lingkungan Hidup di dalam RPJMD 2021-2026 yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Semula komponen IKLH ini terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dua (2) komponen dari IKLH tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada Renstra 2016-2021 yaitu Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air. Sementara data Indeks Kualitas Tutupan Lahan berkoordinasi dengan instansi terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkenalkan komponen baru IKLH, sehingga IKLH terdiri dari :

1. Indeks Kualitas Udara (IKU);
2. Indeks Kualitas Air (IKA);
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL), yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG).

Nilai IKL mempresentasikan kondisi kualitas lahan dan khusus untuk ekosistem gambut dipertimbangkan dampak kebakaran dan keberadaan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan.

4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Pemantauan kualitas air laut untuk mendapatkan nilai IKAL dilakukan di 801 titik yang tersebar di 34 Provinsi. Lokasi yang dipilih mewakili aktivitas di daerah pesisir, wisata bahari, wilayah konservasi, pemukiman, pelabuhan penumpang, pelabuhan barang, kawasan industri, tempat pelelangan ikan dan muara sungai.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 terdiri dari 2 (dua), yaitu :

- **Sasaran 1** “Meningkatnya kualitas udara, air, dan air laut serta ekosistem gambut”

Indikator Kinerja Sasaran terdiri dari :

1. Indeks Kualitas Udara (IKU)
2. Indeks Kualitas Air (IKA)
3. Indeks Kualitas Air laut (IKAL)
4. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)

Untuk data realisasi IKAL dan IKEG ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi akan berkoordinasi dengan instansi terkait.

- **Sasaran 2** “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik”

Indikator Kinerja Sasaran yaitu Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.2 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
Periode 2021-2026

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	70,87	71,70	72,07	72,44	72,8	73,17	73,53
Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	85,65	84,31	84,42	84,52	84,62	84,72	84,82
		2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	56,75	61,09	61,19	61,29	61,39	61,49	61,59
		3.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	55,93	54,62	56,32	58,02	59,71	61,41	63,11
		4.	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	Poin	69,14	73,39	73,89	74,39	74,89	75,39	75,89
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	5.	Nilai AKIP	Poin	61,59 (B)	62,5 (B)	63 (B)	63,5 (B)	64 (B)	64,5 (B)	65 (B)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT			
MISI : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas udara, air dan air laut serta ekosistem gambut	1. Meningkatkan tata kelola lingkungan dan penerapan instrumen lingkungan	1. Penguatan tata kelola lingkungan 2. Penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan
		2. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan
			4. Pengelolaan sampah sesuai dengan Jakstrada Provinsi Jambi dan Sosialisasi penerapan TPS3R
			5. Penegakan hukum lingkungan hidup

		3. Mendorong keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	6. Peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA dan LH
			7. Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha/kegiatan

Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan tata kelola lingkungan yang meliputi Penyusunan dan Penetapan RPPLH, Penerapan RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi, Peninjauan kembali RPPLH Provinsi Jambi, Pengintegrasian RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi, penetapan baku mutu kelas air level Provinsi, penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PPRKD) serta penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKLHD).
2. Penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan yang meliputi Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Jambi, Penyusunan KLHS Tata Ruang, Penyusunan KLHS KRP dan Peninjauan kembali RZWP3K Provinsi Jambi.
3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan, meliputi pemantauan kualitas udara ambien, air sungai, danau, air laut, ekosistem gambut, koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor LH, pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, identifikasi lahan bekas terbakar dan lahan gambut, dan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian LB3

dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

4. Pengelolaan sampah sesuai dengan Jakstrada Provinsi Jambi dan Sosialisasi penerapan TPS3R, meliputi penyusunan rencana pengelolaan sampah Regional, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional, dan penyusunan dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional.
5. Penegakan hukum lingkungan hidup, meliputi fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH, pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur, peningkatan kapasitas PPLHD di Provinsi Jambi, dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan LH melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
6. Peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA dan LH, meliputi pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA; peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang LH; pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya LH; dan penyuluhan dan kampanye LH; Pembinaan dan penilaian ADIPURA, Kalpataru, Kampung Iklim, Adiwiyata, dan PROPER.
7. Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha/kegiatan meliputi pelayanan pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan, pelayanan pos pengaduan lingkungan serta pendayagunaan laboratorium lingkungan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Urusan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, program dan indikator yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator yang ingin dicapai yaitu Predikat AKIP Perangkat Daerah.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Indikator yang ingin dicapai yaitu persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator yang ingin dicapai yaitu Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Air Laut, dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut sehingga pada program ini akan tergambar peningkatan indeks kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Indikator yang ingin dicapai yaitu persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi.

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Indikator yang ingin dicapai yaitu tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3).

6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Indikator yang ingin dicapai yaitu tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Indikator yang ingin dicapai yaitu persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi.

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Indikator yang ingin dicapai yaitu persentase komunitas/masyarakat lingkungan hidup yang dibina.

9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Indikator yang ingin dicapai yaitu Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi.

10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Indikator yang ingin dicapai yaitu persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan Sanksi Administratif.

11. Program Pengelolaan Persampahan

Indikator yang ingin dicapai yaitu persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi dan persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi.

Dalam pelaksanaan pembangunan dibutuhkan kerangka pendanaan yang akan membiayai pembangunan yang dilakukan. Adapun kerangka pendanaan pembangunan bidang lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dan program yang dilaksanakan dengan kebutuhan pendanaannya yang bersumber dari APBD disajikan pada tabel 6.1.

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (RENSTRA TAHUN 2021-2026)																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B (61,59)	B (63)	19.046	B (63,5)	20.473	B (64)	20.826	B (64,5)	22.008	B (65)	22.017	B (65)	104.370		
		2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	53 laporan/dokumen	24 laporan/dokumen	682	24 laporan/dokumen	737	25 laporan/dokumen	772	25 laporan/dokumen	812	25 laporan/dokumen	812	123 laporan/dokumen	3.815		
		2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	4 dokumen	400	4 dokumen	425	4 dokumen	435	4 dokumen	450	4 dokumen	450	20 dokumen	2.160	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	3 dokumen	3	3 dokumen	3	3 dokumen	3	3 dokumen	3	3 dokumen	3	15 dokumen	15	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	3 dokumen	3	3 dokumen	3	3 dokumen	3	3 dokumen	3	3 dokumen	3	15 dokumen	15	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	3 dokumen	3	3 dokumen	3	3 dokumen	3	3 dokumen	3	3 dokumen	3	15 dokumen	15	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	3 dokumen	3	3 dokumen	3	3 dokumen	3	3 dokumen	3	3 dokumen	3	15 dokumen	15	DLH	Provinsi Jambi

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.11.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 laporan	6 laporan	70	6 laporan	100	6 laporan	100	6 laporan	125	6 laporan	125	30 laporan	520	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	2 laporan	200	2 laporan	200	3 laporan	225	3 laporan	225	3 laporan	225	13 laporan	1.075	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	35 laporan/dokumen	15.018	35 laporan/dokumen	16.018	35 laporan/dokumen	16.018	35 laporan/dokumen	17.018	35 laporan/dokumen	17.018	175 laporan/dokumen	81.089		
		2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	110 orang/bulan	15.000	115 orang/bulan	16.000	115 orang/bulan	16.000	120 orang/bulan	17.000	120 orang/bulan	17.000	120 orang/bulan	81.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2 Laporan	5	2 Laporan	5	2 Laporan	5	2 Laporan	5	2 Laporan	5	10 Laporan	25	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	N/A	5 dokumen	5	5 dokumen	5	5 dokumen	5	5 dokumen	5	5 dokumen	5	25 dokumen	25	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	14 laporan	14 laporan	7,5	14 laporan	8	14 laporan	8	14 laporan	8	14 laporan	8	70 laporan	39	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	77 orang	21	233 orang	123	279 orang	145	290 orang	150	305 orang	155	305 orang	594		
		2.11.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	-	0	150 paket	98	175 paket	113,75	175 paket	113,75	180 paket	117	1680 paket	442	DLH	Provinsi Jambi

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 oh/ tahun	2 orang	9,9	3 orang	13	4 orang	16,5	5 orang	19,8	5 orang	19,8	19 orang	79,2	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	N/A	25 orang	3,75	30 orang	5	35 orang	5,25	40 orang	6	45 orang	6,75	175 orang	26,25	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	N/A	50 orang	7,5	50 orang	8	65 orang	9,75	70 orang	10,5	75 orang	11,25	310 orang	46,5	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	849	100%	939	100%	1.039	100%	1.055	100%	1.060	100%	4.941		
		2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 item	10 paket	15	10 paket	15	10 paket	20	10 paket	25	10 paket	25	50 paket	100	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 item	35 paket	150	40 paket	170	40 paket	200	40 paket	200	40 paket	200	195 paket	920	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	835 orang	900 paket	65	900 paket	70	1000 paket	75	1000 paket	80	1000 paket	80	4800 paket	370	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	12 paket	50	12 paket	60	12 paket	65	12 paket	65	12 paket	65	60 paket	305	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	12 dokumen	3,5	12 dokumen	4	12 dokumen	4	12 dokumen	4,5	12 dokumen	4,5	60dokumen	21	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	318 oh/ tahun	150 laporan	350	200 laporan	400	200 laporan	450	200 laporan	450	200 laporan	450	950 laporan	2.100	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	2 laporan	15	3 laporan	20	3 laporan	25	4 laporan	30	4 laporan	35	16 laporan	125	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	1 dokumen	200	2 dokumen	200	2 dokumen	200	2 dokumen	200	2 dokumen	200	9 dokumen	1.000	DLH	Provinsi Jambi

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	20 unit	28 unit	1.020	27 unit	975	27 unit	995	25 unit	1.040	25 unit	1.040	132 unit	5.070		
		2.11.01.1.07.01	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	-	3 unit	90	3 unit	340	3 unit	360	1 unit	400	1 unit	400	11 unit	1.590	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.07.05	Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	16 unit	19 unit	300	19 unit	300	19 unit	300	19 unit	300	19 unit	300	95 unit	1.500	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.07.06	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 unit	4 Unit	30	4 Unit	35	4 Unit	35	4 Unit	40	4 Unit	40	20 Unit	180	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.07.09	Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	2 unit	600	1 unit	300	1 unit	300	1 unit	300	1 unit	300	6 unit	1.800	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1470 laporan	298 laporan	553	298 laporan	628	298 laporan	703	298 laporan	753	298 laporan	753	1490 laporan	3.390		
		2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1350 surat	250 laporan	3	250 laporan	3	250 laporan	3	250 laporan	3	250 laporan	3	1250 laporan	15	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 bulan	36 laporan	300	36 laporan	350	36 laporan	400	36 laporan	450	36 laporan	450	180 laporan	1.950	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 bulan	12 laporan	250	12 laporan	275	12 laporan	300	12 laporan	300	12 laporan	300	60 laporan	1.425	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	99 unit	102 unit	904	116 unit	1.054	120 unit	1.154	126 unit	1.180	127 unit	1.180	136 unit	5.472		
		2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 unit	15 unit	390	18 unit	450	21 unit	500	22 unit	500	23 unit	500	23 unit	2.340	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	8 unit	390	8 unit	450	9 unit	500	9 unit	500	9 unit	500	9 unit	2.340	DLH	Provinsi Jambi

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 unit	77 Unit	61	88 Unit	70	88 Unit	70	92 unit	75	92 unit	75	92 unit	351	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	2 unit	63	2 unit	84	2 unit	84	3 unit	105	3 unit	105	12 unit	441	DLH	Provinsi Jambi
Meningkatnya indeks kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100%	100%	2.450	100%	3.050	100%	3.900	100%	2.000	100%	3.050	100%	13.450		
		2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi disusun	-	2 dokumen	1.250	3 dokumen	1.350	2 dokumen	750	2 dokumen	750	2 dokumen	750	11 dokumen	4.850		
		2.11.01.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun	-	2 dokumen	1.250	1 dokumen	850	-	0	-	0	-	0	3 dokumen	2.100	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengkomodir RPPLH Provinsi	-	-	0	2 dokumen	500	2 dokumen	750	2 dokumen	750	2 dokumen	750	8 dokumen	2.750	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara	2 dokumen	4 dokumen	1.200	5 dokumen	1.700	7 dokumen	3.150	4 dokumen	1.250	5 dokumen	2.300	24 dokumen	8.600		
		2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun	-	1 dokumen	500	1 dokumen	500	1 dokumen	500	1 dokumen	500	1 dokumen	500	5 dokumen	2.500	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	-	-	0	-	0	1 dokumen	1.000	-	0	1 dokumen	1.000	1 dokumen	1.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.02.1.02.03	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen KLHS RZWP3K Provinsi Jambi yang disusun	1 dokumen KLHS RZWP3K (tahun 2019)	-	0	-	0	1 dokumen (Peninjauan Kembali)	400	-	0	-	0	1 dokumen	400	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.02.1.02.04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS KRP provinsi yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup yang disusun	1 dokumen	3 dokumen	700	4 dokumen	1.200	4 dokumen	1.250	3 dokumen	750	3 dokumen	800	17 dokumen	4.700	DLH	Provinsi Jambi

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	IKA : 56,76 IKU : 85,65	IKA : 61,19 IKU : 84,42 IKAL : 56,32 IKEG : 73,89	4.740	IKA : 61,29 IKU : 84,52 IKAL : 58,02 IKEG : 74,39	4.213	IKA : 61,39 IKU : 84,62 IKAL : 59,71 IKEG : 74,89	4.738	IKA : 61,49 IKU : 84,72 IKAL : 61,41 IKEG : 75,39	4.575	IKA : 61,59 IKU : 84,82 IKAL : 63,11 IKEG : 75,89	4.575	IKA : 61,59 IKU : 84,82 IKAL : 63,11 IKEG : 75,89	22.842			
		2.11.03.1.01	Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkuan Hidup	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	56 titik	94 titik	4.305	94 titik	3.755	94 titik	4.255	94 titik	4.055	94 titik	4.055	94 titik	20.426			
		2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 dokumen	12 dokumen	655,236	12 dokumen	655,236	12 dokumen	655,236	12 dokumen	655,236	12 dokumen	655,236	60 dokumen	3.276,180	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	5 dokumen	6 dokumen	1.150	6 dokumen	400	6 dokumen	700	6 dokumen	500	6 dokumen	500	30 dokumen	3.250	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	300 laporan/ bulan	300 laporan/ bulan	2.500	350 laporan/ bulan	2.700	360 laporan/ bulan	2.900	390 laporan/ bulan	2.900	420 laporan/ bulan	2.900	1800 laporan/ bulan	13.900	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.03.1.02	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	8 perusahaan	10 lokasi	435	10 lokasi	458	10 lokasi	483	10 lokasi	520	10 lokasi	520	10 lokasi	2.416			
		2.11.03.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	8 dokumen	12 dokumen	230	12 dokumen	253	12 dokumen	278	12 dokumen	315	12 dokumen	315	60 dokumen	1.391	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	4 dokumen	4 dokumen	205	4 dokumen	205	4 dokumen	205	4 dokumen	205	6 dokumen	205	22 dokumen	1.025	DLH	Provinsi Jambi	

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi.	-	100%	350	100%	400	100%	450	100%	500	100%	500	100%	2.200	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun	-	1 dokumen (perencanaan)	350	1 dokumen (Perda/Pergub)	400	1 dokumen (Perda/Pergub)	450	1 dokumen (Perda/Pergub)	500	1 dokumen (Perda/Pergub)	500	5 dokumen (Perda/Pergub)	2.200	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.04.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Indik Pengelolaan Kehati yang Disusun	-	1 dokumen	350	1 dokumen	400	1 dokumen	450	1 dokumen	500	1 dokumen	500	5 dokumen	2.200	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)	80%	80%	165	83%	165	83%	165	83%	165	100%	165	100%	825		
		2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi	4 perusahaan	4 perusahaan	165	5 perusahaan	165	5 perusahaan	165	5 perusahaan	165	6 perusahaan	165	6 perusahaan	825		
		2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Perseetujuan /Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	5 dokumen	0		
		2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	14 dokumen	21 dokumen	165	22 dokumen	165	22 dokumen	165	22 dokumen	165	22 dokumen	165	22 dokumen	825	DLH	Provinsi Jambi

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)			Target	Rp (dalam jutaan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	53% (37 perusahaan)	70% (49 perusahaan)	940	76% (53 perusahaan)	1.095	77% (54 perusahaan)	1.190	79% (55 perusahaan)	1.365	86% (60 perusahaan)	1.490	86% (60 perusahaan)	6.080		
		2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/ kegiatan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	23 perusahaan (17 perusahaan yang diawasi)	50 perusahaan	940	60 perusahaan	1.095	70 perusahaan	1.190	70 perusahaan	1.365	70 perusahaan	1.490	70 perusahaan	6.080		
		2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	11 kab/kota	20 dokumen	250	20 dokumen	275	20 dokumen	300	20 dokumen	325	20 dokumen	350	20 dokumen	1.500	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.06.1.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	-	12 orang	50	15 orang	100	15 orang	100	15 orang	150	15 orang	150	15 orang	550	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.06.1.01.03	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	17 laporan	50 laporan	490	60 laporan	540	70 laporan	590	75 laporan	640	80 laporan	690	80 perusahaan	2.950	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.06.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	N/A	11 dokumen	150	11 dokumen	180	11 dokumen	200	11 dokumen	250	11 dokumen	300	55 dokumen	1.080	DLH	Provinsi Jambi

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	64,28% (27MHA)	71,42%	400	79%	400	86%	400	93%	400	100%	400	100%	2.000		
		2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	27 MHA	30 MHA	250	33 MHA	250	36 MHA	250	39 MHA	250	42 MHA	250	42 MHA	1.250		
		2.11.07.1.01.01	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	11 kab/kota	11 dokumen	250	11 dokumen	250	11 dokumen	250	11 dokumen	250	11 dokumen	250	55 dokumen	1.250	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	N/A	30 kelembagaan	150	33 kelembagaan	150	36 kelembagaan	150	39 kelembagaan	150	42 kelembagaan	150	42 kelembagaan	750		
		2.11.07.1.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	N/A	30 dokumen	150	33 dokumen	150	36 dokumen	150	39 dokumen	150	42 dokumen	150	42 dokumen	750	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase komunitas/ masyarakat lingkungan hidup yang dibina	NA	50%	450	60%	500	70%	550	80%	600	80%	600	80%	2.700		
		2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	-	3 kali	450	4 kali	500	4 kali	550	5 kali	600	5 kali	600	5 kali	2.700		

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target			Rp (dalam jutaan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	N/A	22 dokumen	350	22 dokumen	400	22 dokumen	450	44 dokumen	500	44 dokumen	500	154 dokumen	2.200	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.08.1.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	-	75 orang	100	100 orang	100	100 orang	100	125 orang	100	125 orang	100	525 orang	500	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi	-	100%	550	100%	650	100%	750	100%	850	100%	850	100%	3.650		
		2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan	-	6 kategori	550	6 kategori	650	6 kategori	750	6 kategori	850	6 kategori	850	6 kategori	3.650		
		2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	6 entitas	6 entitas	550	6 entitas	650	6 entitas	750	6 entitas	850	6 entitas	850	6 entitas	3.650	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif	100% (8 kasus)	100%	860	100%	1.000	100%	1.150	100%	1.350	100%	1.550	100%	5.910		
		2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan	8 kasus	15 kasus	860	16 kasus	1.000	17 kasus	1.150	18 kasus	1.350	19 kasus	1.550	19 kasus	5.910		
				Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan	13 kasus	15 kasus		20 kasus		23 kasus		25 kasus		28 kasus		28 kasus			
		2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	15 dokumen	15 dokumen	300	16 dokumen	350	17 dokumen	400	18 dokumen	450	19 dokumen	550	85 dokumen	2.050	DLH	Provinsi Jambi

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.11.10.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	13 dokumen	25 dokumen	560	32 dokumen	650	37 dokumen	750	41 dokumen	900	47 dokumen	1.000	182 dokumen	3.860	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	17,20%	26%	600	27%	1.200	28%	400	30%	1.200	30%	400	30%	3.800		
				Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi		73%		72%		71%		70%		70%		70%			
		2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah pengurangan	116.830,37 ton/tahun	183.738,86 ton/tahun	600	194.621,85 ton/tahun	1.200	205.866,67 ton/tahun	400	224.982,86 ton/tahun	1.200	224.982,86 ton/tahun	400	224.982,86 ton/tahun	3.800		
				Jumlah penanganan		515.882,17 ton/tahun		518.991,60 ton/tahun		522.019,05 ton/tahun		524.960,00 ton/tahun		524.960,00 ton/tahun		524.960,00 ton/tahun			
		2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang disusun dan ditetapkan	1 dokumen	13 dokumen	600	13 dokumen	600	13 dokumen	200	13 dokumen	600	13 dokumen	200	65 dokumen	2.200	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional	Jumlah fasilitasi TPA/TPST Regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	-	-	0	-	0	1 unit	0	1 unit	400	1 unit	100	3unit	500	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	-	-	0	2 dokumen	400	2 dokumen	100	2 dokumen	100	2 dokumen	50	8 dokumen	650	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.11.1.01.06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	-	515.882,17 ton/tahun	0	518.991,60 ton/tahun	200	522.019,05 ton/tahun	100	524.960,00 ton/tahun	100	524.960,00 ton/tahun	50	524.960,00 ton/tahun	450	DLH	Provinsi Jambi
			TOTAL				30.551		33.146		34.519		35.013		35.598		167.828		

Pendanaan program/kegiatan/subkegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mendapat bantuan dana hibah BIO *Carbon Fund*. Berikut ini pemetaan program/kegiatan/subkegiatan untuk kegiatan hibah JSMLP BIOCF ISFL Provinsi Jambi bidang lingkungan hidup.

Tabel 6.2 Tagging Kegiatan Hibah JSMLP BIOCF ISFL Provinsi Jambi

No.	Nomor Rekening	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kegiatan Rinci Hibah JSMLP Bio CF	Output/ Sub-Output	2022	2023	2024	2025	Total Cost (Rp)
1	2.11.02.1.01.01	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	1.3.2.4. Pembuatan Dokumen Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup - Seri FGD/ KP RPPLH - Penyusunan Dokumen RPPLH Provinsi Jambi	1 Laporan FGD RPPLH 1 Draft Final RPPLH Provinsi Jambi	700.000.000 100.000.000 600.000.000	-	-	-	700.000.000
2	2.11.07.1.01.01	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan MHA yang terkait dengan PPLH	Kordinasi, Sinkronisasi penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan Tradisional dan Hak kearifan lokal atau pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait RPPLH	1.3.2.2. Pengakuan MHA di Jambi - Pengembangan Naskah Akademik dan Rancangan Perda untuk MHA	1 Draft Naskah Akademik/ Draft Perda MHA	260.000.000	385.000.000	-	-	645.000.000
3	2.11.07.1.01.01	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan MHA yang terkait dengan PPLH	Kordinasi, Sinkronisasi penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan Tradisional dan Hak kearifan lokal atau pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait RPPLH	1.2.3.4 Melakukan Lokakarya Kajian manfaat non carbon, (penduduk asli/ Masyarakat Hukum Adat) - Penilaian MHA di Provinsi Jambi	1 Laporan hasil lokakarya dan laporan akhir kajian masyarakat adat di Provinsi Jambi 1 Laporan penilaian manfaat non karbon bagi masyarakat adat di Provinsi Jambi	240.000.000	-	-	-	240.000.000
4	2.11.07.1.02.01	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan RPPLH	Pemberdayaan Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	2.2.1.1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas lembaga MHA kearifan lokal atau kearifan lokal dan sumberdaya tradisional	2 Laporan Pelatihan/ Bimtek Peningkatan Kapasitas lembaga MHA kearifan lokal atau kearifan lokal dan sumberdaya tradisional	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	840.000.000
5	2.11.07.1.02.01	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan RPPLH	Pemberdayaan Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1.2.3.1. Peningkatan kapasitas Untuk menerapkan safeguard (pengaman kegiatan) - Workshop/ Sosialisasi Pengantar SES/ESMF (kick off) - Pelatihan ESMF (screening, ECOP, IPPP, RPP-PP, HCV-KEE, Manajemen Hama) - Dukungan Tambahan untuk implementasi FPIC - FPIC Pembagian Manfaat dan Program ER (BSM)	1 Laporan Workshop/ Sosialisasi Pengantar SES/ESMF (kick off) 2 Laporan Paket Pelatihan ESMF 2 Laporan FPIC Pra Investasi Lanjutan 2 Laporan FPIC BSM	1.528.000.000 100.000.000 250.000.000 555.000.000 623.000.000	1.428.000.000	-	-	2.956.000.000
6	2.11.01.1.01.05	Program Penunjang Urusan pemerintah daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.2.1.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan - Koordinasi Pelaksanaan Safeguard di Tingkat Sub Nasional - Kunjungan Lapangan (Money) WPK dan Kegiatan	2 Laporan Pelaksanaan Safeguard di Tingkat Sub Nasional 2 Laporan Money	602.000.000 224.000.000 375.000.000	436.000.000	436.000.000	436.000.000	1.910.000.000
Total Cost (Rp)							3.540.000.000	2.459.000.000	646.000.000	646.000.000	7.291.000.000

Tabel 6.3 Output dan Sub Output Kegiatan Penerusan Hibah Proyek J-SLMP Provinsi Jambi

Komponen/Sub Komponen/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kegiatan Rinci	Output/ Sub-Output		Penanggung Jawab	Aangaran 2022	Aangaran 2023	Aangaran 2024	Aangaran 2025
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Semester 1	Semester 2					
1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan							
1.1. Penguatan Kelembagaan Untas Sektoral							
1.1.1. Peningkatan Kelembagaan Provinsi yang Telah Ada tentang Perubahan Iklim							
1.2.3. Pengembangan Manajemen Risiko							
1.2.3.1. Peningkatan kapasitas untuk pelaksanaan kerangka pengaman sosial dan lingkungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan kapasitas untuk pelaksanaan kerangka pengaman sosial dan lingkungan (4 Laporan Kegiatan)			1.528.000.000	1.428.000.000	-	-
1. Pengantar SESA / ESMF (kick off)	Laporan workshop sosialisasi SESA/ ESMF	-	DLH	100.000.000	-	-	-
2. Paket ESMF (screening, ECOP, IPPF, RPF-PF, HCV-KEE, manajemen hama)	Laporan pelatihan ESMF paket 1 (screening, ECOP, IPPF, RPF-PF, HCV-KEE, manajemen hama)	Laporan pelatihan ESMF paket 2 (screening, ECOP, IPPF, RPF-PF, HCV-KEE, manajemen hama)	DLH	250.000.000	250.000.000	-	-
3. Dukungan tambahan untuk implementasi FPIC (tingkat kabupaten / desa untuk pra investasi)	Laporan pelaksanaan FPIC lanjutan semester 1	Laporan pelaksanaan FPIC lanjutan semester 2	DLH	555.000.000	555.000.000	-	-
4. FPIC untuk pembagian manfaat dan program ERI	Laporan pelaksanaan FPIC BSM semester 1	Laporan pelaksanaan FPIC BSM semester 2	DLH	623.000.000	623.000.000	-	-
1.2.3.4 Melakukan kajian manfaat-manfaat non karbon (dan Masyarakat Hukum Adat)	Jumlah Dokumen Kajian manfaat-manfaat non karbon (dan Masyarakat Hukum Adat). (1 Dokumen)			240.000.000	-	-	-
Penilaian Masyarakat Hukum Adat di Jambi	-	Laporan penilaian manfaat non karbon bagi masyarakat hukum adat	DLH	240.000.000	-	-	-
1.3. Kebijakan dan Peraturan							
1.3.1. Legalisasi Kebijakan Satu Peta							
1.3.2. Mendukung Kebijakan dan Regulasi							
1.3.2.2. Pengakuan MHA di Jambi	Jumlah Perda Pengakuan MHA di Jambi (1 Naskah Perda MHA)			260.000.000	385.000.000	-	-
Pengembangan naskah akademik dan rancangan peraturan untuk MHA	-	Draft 1 Naskah Perda MHA	DLH	260.000.000	385.000.000	-	-
1.3.2.4. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan (RPPLH)	Jumlah Dokumen RPPLH Provinsi Jambi (1 Dokumen)			700.000.000	-	-	-
1. Seri FGD tentang RPPLH	Laporan FGD RPPLH	-	DLH	600.000.000	-	-	-
2. Penyusunan dokumen RPPLH	Draft 0 Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	Draft Final Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	DLH	100.000.000	-	-	-
2. Implementasi Pengelolaan Lahan yang Berkelanjutan							
2.2. Kemitraan Sektor Swasta untuk Peningkatan Pengelolaan Hutan dan Lahan							
2.2.1. Intensifikasi dan diversifikasi pertanian dan agroforestri							
2.2.1.1. Peningkatan kapasitas dan bantuan teknis kepada petani untuk mendorong intensifikasi dan produktivitas tanaman pertanian skala kecil yang ada	Jumlah Pelaksanaan Bimtek (2 kali)			210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas lembaga MHA kearifan lokal atau kearifan lokal dan sumberdaya tradisional	Laporan Bimtek terkait lembaga MHA kearifan lokal atau kearifan lokal dan sumberdaya tradisional untuk semester 1	Laporan Bimtek terkait lembaga MHA kearifan lokal atau kearifan lokal dan sumberdaya tradisional untuk semester 2	Disbun, DLH, Distan	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000
3. Manajemen Proyek, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan							
3.1. Manajemen Proyek							
3.2. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan							
3.2.1. Mekanisme, piranti, dan implementasi							
3.2.1.1. Pemantauan dan evaluasi berkala	Jumlah Monev WPK dan Kegiatan (2 Kali)			602.000.000	436.000.000	436.000.000	436.000.000
1. Operational Secretariat (Office Supplies (ATK, Internet)	Laporan ADM dan Keuangan semester 1	Laporan ADM dan Keuangan semester 2	DLH	144.000.000	72.000.000	72.000.000	72.000.000
2. Safeguards Coordination meetings	Laporan hasil rapat koordinasi pelaksanaan Safeguard untuk semester 1	Laporan hasil rapat koordinasi pelaksanaan Safeguard untuk semester 2	DLH	80.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
3. Field visit (Monitoring dan Evaluasi WPK dan kegiatan)	Laporan hasil kunjungan lapangan pelaksanaan Safeguard untuk semester 1	Laporan hasil kunjungan lapangan pelaksanaan Safeguard untuk semester 2	DLH	378.000.000	324.000.000	324.000.000	324.000.000
Total				3.540.000.000	2.459.000.000	646.000.000	646.000.000

Keterangan: Output dan Sub output yang harus dicapai

□ = Output

V = Sub output

RENCANA KOMPREHENSIF

[illegible]DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI 134

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Penetapan indikator kinerja daerah merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya dan biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir pada tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	70,87	71,70	72,07	72,44	72,8	73,17	73,53	73,53
1. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	85,65	84,31	84,42	84,52	84,62	84,72	84,82	84,82
2. Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	56,75	61,09	61,19	61,29	61,39	61,49	61,59	61,59
3. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	55,93	54,62	56,32	58,02	59,71	61,41	63,11	63,11
4. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	Poin	69,14	73,39	73,89	74,39	74,89	75,39	75,89	75,89
5. Nilai AKIP	Poin	61,59 (B)	62,5 (B)	63 (B)	63,5 (B)	64 (B)	64,5 (B)	65 (B)	65 (B)

Sementara itu, indikator kinerja penyelenggaraan daerah bidang urusan lingkungan hidup ditunjukkan pada tabel 7.2 berikut ini :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Urusan Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	70,87	71,70	72,07	72,44	72,80	73,17	73,53	73,53
1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	85,65	84,31	84,42	84,52	84,62	84,72	84,82	84,82
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	56,75	61,09	61,19	61,29	61,39	61,49	61,59	61,59
3.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	55,93	54,62	56,32	58,02	59,71	61,41	63,11	63,11
4.	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	Poin	69,14	73,39	73,89	74,39	74,89	75,39	75,89	75,89
	Emisi Gas Rumah Kaca	juta ton CO₂ eq	11,220	9,966	9,907	9,853	9,802	9,756	9,756	9,756
5.	Jumlah laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	53%	61%	70%	76%	77%	79%	86%	86%
6.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	usaha/kegiatan	37	43	49	53	54	55	60	60

Data untuk indikator jumlah laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca akan diperoleh dengan berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas PUPR, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan), sama seperti halnya data IKU, IKA, IKAL dan IKEG yang telah dijelaskan dalam Bab IV.

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah Urusan Lingkungan Hidup, terdapat pula Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disajikan dalam Tabel 7.3 berikut ini :

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

No	Indikator TPB	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Pencapaian						Kondisi Kinerja Akhir (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Dokumen pelaporan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1 laporan 5 sektor (pertanian/ peternakan, energi, limbah, ippu, kehutanan)	1 laporan 5 sektor (pertanian/ peternakan, energi, limbah, ippu, kehutanan)	1 laporan 5 sektor (pertanian/ peternakan, energi, limbah, ippu, kehutanan)	1 laporan 5 sektor (pertanian/ peternakan, energi, limbah, ippu, kehutanan)	1 laporan 5 sektor (pertanian/ peternakan, energi, limbah, ippu, kehutanan)	1 laporan 5 sektor (pertanian/ peternakan, energi, limbah, ippu, kehutanan)	1 laporan 5 sektor (pertanian/ peternakan, energi, limbah, ippu, kehutanan)	1 laporan 5 sektor (pertanian/ peternakan, energi, limbah, ippu, kehutanan)
2.	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking biru	52	50	51	52	53	54	55	55
3.	Jumlah perusahaan yang taat dan memenuhi syarat administrasi dan pengelolaan limbah yang berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan	37	43	49	53	54	55	60	60
4.	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai dengan peraturan perundangan (sector industry)	-	60.537 ton	66.500 ton	69.500 ton	72.500 ton	75.500 ton	78.500 ton	78.500 ton

BAB VIII

PENUTUP

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu isu strategis yang menuntut perhatian yang serius, bukan hanya dari pemerintah provinsi maupun pemangku kepentingan lingkungan hidup, akan tetapi juga menuntut partisipasi aktif masyarakat. Upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah dan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memiliki peranan yang besar dalam menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan salah satu modal dasar pembangunan berkelanjutan tersebut melalui upaya pencegahan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup secara intens.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) pembangunan di bidang lingkungan hidup Provinsi Jambi merupakan uraian dari rencana strategis pelaksanaan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 serta merupakan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kuantitas kinerja pimpinan dan jajaran pelaksana serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ini diharapkan dapat diimplementasikan sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.